

**PENANGANAN SENGKETA  
DAN KONFLIK PERTANAHAN**  
**(HASIL PENELITIAN STRATEGIS STPN)**  
**2013**



**PPPM -STPN**

Perpustakaan Nasional RI: Katalog Dalam terbitan (KDT)  
Tim Peneliti STPN  
Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan (Hasil Penelitian Strategis STPN) 2013  
oleh: Tim Peneliti STPN -- Yogyakarta: Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) Yogyakarta, 2014  
287 hlm; 160x240 mm

ISBN: 602789410-5

**Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan  
(Hasil Penelitian Strategis STPN) 2013**

Penulis: Tim Peneliti STPN  
Editor: Dwi Wulan Pujiriyani dan Widhiana Hesting Puri  
Desain Isi & Cover: Aksarabumi Jogjakarta

Cetakan Pertama, Desember 2013

Penerbit:



**Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat  
Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional**

Gedung Pengajaran Lantai II,  
Jalan Tata Bumi Nomor 5 Banyuraden, Gamping, Sleman, Yogyakarta  
Telp: 0274-587239  
email: pppm\_stpn@yahoo.com  
website: http://pppm.stpn.ac.id

Hak Cipta © 2013 pada Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat,  
Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) Yogyakarta  
Hak Cipta dilindungi Undang-Undang. Dilarang memperbanyak, mengutip sebagian ataupun seluruh isi buku ini  
dalam bentuk apapun, dengan cara apapun, tanpa izin tertulis dari penulis dan penerbit.

## Daftar Isi

<b>Kata Pengantar</b> .....	5
<b>Pengantar Penyunting</b> .....	7
Dinamika Pengelolaan Tanah Adat di Kabupaten Gianyar dan Bangli Provinsi Bali	
IG Nyoman Guntur, Yahman, dan Widhiana H Puri .....	9
“Petani Penggarap dan Pengusaha Perkebunan”: Dinamika Konflik Agraria di Bandar Betsy, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara	
Dwi Wulan Pujiriyani dan Sutan Hasudungan Limbong .....	41
‘Dari Mangkuk Menjadi Piring’ (Studi Tata Kuasa Sumber Daya Agraria di Sekitar Danau Rawa Pening)	
Deden Dani Saleh, Slamet Muryono, dan M. Nazir Salim ....	81
Sinergi Kantor Pertanahan dengan Kelompok Tani dalam Memberdayakan Petani (Studi di Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah)	
Aristiono Nugroho, Haryo Budhiawan, dan Tullus Subroto ...	131
Intervensi <i>Stakeholder</i> dalam Pelestarian Fungsi Hutan di Desa Kalimendong, Kecamatan Leksono, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah	
Tullus Subroto, Aristiono Nugroho, dan Panjang Suharto ...	145

- Trisasongko, Dadang (ed). 2001. *Reclaiming dan Kedaulatan Rakyat*. Jakarta: YLBHI dan Raca Institute.
- Wahyudi. 2005. *Formasi dan Struktur Gerakan Sosial Petani. Studi Kasus Reclaiming/Penjarahan Atas Tanah PTPN XII (Persero) Kalibakar Malang Selatan*. Malang: UMM Press.
- Wijardjo, Boedhi dan Perdana, Herlambang (ed).2001. *Reclaiming dan Kedaulatan Rakyat*. Jakarta: Raca Institute dan YLBHI.

## **‘Dari Mangkuk Menjadi Piring’ (Studi Tata Kuasa Sumber Daya Agraria di Sekitar Danau Rawa Pening)**

**Oleh:**

**Deden Dani Saleh, Slamet Muryono, dan M. Nazir Salim**

### **A. Pendahuluan**

Berbicara tentang Danau Rawa Pening<sup>1</sup> adalah membicarakan persoalan kontestasi dan perebutan ruang. Ruang terbuka hijau ini menjadi polemik antara masyarakat yang mencoba memanfaatkan dengan para pihak pemegang kebijakan. Hal itu terjadi akibat Danau Rawa Pening telah mengalami perubahan fungsi secara mendasar dalam pengelolaan dan pemanfaatannya. Tentu saja pemanfaatan ini telah menimbulkan dampak dan perubahan fisik danau itu sendiri. Ada beberapa hal yang cukup menarik untuk diperhatikan menyangkut persoalan Danau Rawa Pening, diantaranya kondisi fisik Danau Rawa Pening yang saat ini mengalami proses degradasi yang parah. Sebagaimana umumnya terjadi pada sumber daya agraria dewasa ini, danau ini tidak luput dari proses degradasi yang semakin hari semakin akut. Laju sedimentasi di danau ini pada tahun 1993 sebesar 133,751 m<sup>3</sup>/tahun, pada tahun 2004 sebesar 149,222 m<sup>3</sup>/tahun. Bahkan, ini disinyalir akan menyalakan danau ini sebagaimana diprediksi harian online

---

<sup>1</sup> Danau Rawa Pening terletak Kecamatan Ambarawa, kabupaten Semarang, Jawa Tengah.

*kompas*.<sup>2</sup> Ini berarti bahwa akan terbentuk daratan baru di desa-desa sekitar danau. Berarti pula timbulnya pola-pola atau sikap-sikap masyarakat yang baru menyikapi fenomena tersebut. Sikap masyarakat menghadapi kenyataan alam menjadi menarik untuk dicermati mengingat kebutuhan tanah selalu meningkat sementara luas tanah relatif tidak bertambah dan faktanya di wilayah ini luas tanah bertambah. Hal inilah yang menarik bagi studi ini.

Ada banyak kelompok masyarakat yang memiliki kepentingan atas sumber daya agraria di sekitar Danau Rawa Pening. *Pertama*, masyarakat petani. Petani di sekitar danau memanfaatkan lahan pasang surut seluas ± 822 ha. Kemudian, air danau ini juga digunakan untuk irigasi sawah seluas 39.277 ha. Ini berarti, selain petani yang menguasai lahan pasang surut, petani-petani lain yang mengelola lahan yang bukan lahan pasang surut juga banyak. Kita juga dapat membayangkan sejumlah besar petani yang memiliki ketergantungan pada danau ini mengingat luas areal yang terliputi irigasi air danau mencakup wilayah tiga kabupaten (Semarang, Demak, dan Grobogan). *Kedua*, para petani ikan dan nelayan. Mereka diperkirakan berjumlah 2.251 jiwa. *Ketiga*, danau ini juga dimanfaatkan oleh PLTA Jelok dan PLTA Timo yang memberikan kontribusi tenaga listrik 24.500 KW. Terakhir, air danau ini juga dimanfaatkan oleh industri minuman kemasan, industri Apac Inti Karangjati, serta kebutuhan air minum masyarakat yang kesemuanya memanfaatkan debit air di kanal Tuntang sebesar 100 liter per detik. Disamping itu, aliran air dari danau yang masuk ke sungai-sungai sekitar yang pada gilirannya dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar hilir sungai. Dari fakta tersebut nampak jelas bahwa sumber daya ini menjadi gantungan banyak pihak dan karenanya kepentingan terhadap danau ini menjadi beragam. Oleh karena itu,

2 Permasalahan di Rawa Pening sangat kompleks. Danau seluas 2.670 hektar itu hingga kini dipenuhi gulma eceng gondok yang pertumbuhannya tak terkendali. Laju sedimentasi di danau itu mencapai 270-880 kilogram per hari atau 78 ton per tahun. Akibatnya, volume air berkurang hingga 30 persen dari kapasitas maksimum 65 juta meter kubik. Jika permasalahan itu tidak segera ditangani, dalam 10 tahun ke depan atau pada 2021, Rawa Pening diperkirakan menjadi daratan. (Rencana Penyelamatan Danau Rawa Pening Belum Jelas, <http://regional.kompas.com/read/2012/05/21/2228206/Rencana>).

kebijakan konservasi sebagaimana penelitian yang telah dilakukan tidak terimplementasi dengan baik karena berbagai kepentingan yang berbeda dari kelompok masyarakat yang berbeda pula.

Fenomena lain yang diungkapkan oleh beberapa media *online* yang mengungkap kerisauan Pemda Kabupaten Semarang atas perilaku warga sekitar danau dalam pemanfaatan lahan yang bertentangan dengan perda. Perda Provinsi Jawa Tengah No 11 tahun 2004, tentang Garis Sempadan pada bagian ketiga Danau, Waduk, Mata Air, Sungai Pasang Surut dan Pantai, Pasal 51 menyebutkan bahwa Garis Sempadan Waduk adalah 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat. Sementara Pasal 67 ayat 2 menyebutkan bahwa pemanfaatan daerah sempadan harus mendapat izin pemerintah daerah, melalui pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam prakteknya, di daerah ini, peraturan ini belum dijalankan karena berbagai pertimbangan.

Kondisi terakhir Danau Rawa Pening sebagaimana telah banyak diketahui, saat ini berdirinya suatu usaha ekonomi kolektif di atas lahan pasang surut yakni “Kampoeng Rawa”. Rumah makan terapung di tepi danau Rawa Pening, tepatnya di dua desa yaitu desa Bejalen dan Tambakboyo, Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang. Kampoeng Rawa berada di atas tanah “Bondo Deso” milik masyarakat Desa Bejalen seluas 5.5 hektar dan sebagian milik warga kelurahan Tambakboyo yang telah dibebaskan dan digunakan sebagai lahan parkir serta akses jalan masuk menuju lokasi tempat wisata Apung Kampoeng Rawa. “Kampoeng Rawa” berada di Jl Lingkar Ambarawa, berdiri sejak 2004 yang dikelola 12 kelompok tani dan nelayan warga desa Bejalen dan Kelurahan Tambakboyo dengan didukung pendanaan dari KSP Artha Prima Ambarawa. Menurut penelitian Aripin (2005), keberadaan pariwisata di sekitar danau ini memberikan kontribusi yang sangat positif kepada kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar. Namun, keberadaannya dianggap ilegal karena belum didukung perizinan penggunaan lahan. Obyek Wisata Apung tersebut belum memiliki izin operasional bahkan melanggar peraturan daerah (Perda) tetapi keberadaannya dianggap dapat meningkatkan kesejahteraan warga.

Dari sudut pandang agraria, kondisi-kondisi tadi dapat dibaca sebagai sebuah proses yang terjadi antar berbagai *stakeholder* kebijakan pemerintah sebagai subyek agraria dalam pemanfaatan dan pengelolaan tanah (obyek agraria). Hal itu dipengaruhi oleh penguasaan *stakeholder* atas tanah atau sumber daya. Bagaimana hubungan-hubungan kekuasaan itu terjadi? Penelitian ini berusaha mencoba menjawab beberapa persoalan di atas.


Akibat proses sedimentasi, Danau Rawa Pening saat ini dalam proses ‘mendarat’ (menjadi daratan). Timbulnya daratan baru ini akan menarik masyarakat sekitar untuk memanfaatkannya. Selama ini, di sekitar danau terdapat para petani yang memanfaatkan tanah pasang surut. Apakah mereka ini, yang benar-benar dekat dengan areal yang “mendarat” tersebut, yang langsung memanfaatkan tanah baru ini? Atau kelompok yang lain? Orang yang memanfaatkan tanah-tanah baru tersebut adalah orang yang saat ini berada paling pinggir. Dia yang sehari-hari mengelola sawah pasang surut di pinggir danau dapat dengan mudah memperhatikan gejala penyusutan yang dialami danau, kemudian tanah yang sekarang tidak digenangi air dapat dengan serta merta diolah. Luas bidang tanah yang dapat diolah dalam kondisi ini tentunya tidak seperti senyatanya sekarang, bisa jadi ia diperoleh sedikit demi sedikit hingga diperoleh luas tanah sebagaimana sekarang yang dikelola. Begitulah satu hal yang dapat dibayangkan dalam proses pengelolaan tanah-tanah baru di sekitar Danau Rawa Pening.

Dengan mengikuti teori “kuasa atas tanah menentukan kuasa atas bidang lainnya”, maka pertanyaan siapakah orang-orang yang menguasai tanah-tanah baru ini dan berapa luas penguasaan tanahnya menjadi sangat penting? “Siapa” di sini dimaksudkan sebagai seseorang yang karena luas penguasaan atas tanah memiliki sejumlah status dan peran dalam proses-proses penentuan klaim atas tanah-tanah yang timbul. Jika proses penguasaan daratan baru akibat “danau mendarat” berlangsung, maka secara otomatis para individu-individu masyarakat yang memiliki inisiatiflah yang memanfaatkan. Di lapangan, masyarakat – tidak secara individu, membentuk lembaga untuk mengatur pemanfaatan daratan-daratan baru ini. Mereka membentuk lembaga ini tentunya setelah

melihat gelagat kondisi danau yang mereka lihat dan rasakan sehari-hari. Pertanyaannya, bagaimana kondisi dan struktur agrarian di sekitar Rawa Pening? Bagaimana status dan peran setiap segmen struktur agraria dalam proses pelembagaan suatu aturan? Siapakah orang atau individu di balik semua proses di atas? Kemudian, bagaimana kondisi penguasaan tanah orang-orang tersebut? Penelitian ini ingin membuktikan tesis “semakin luas kuasa atas tanah, semakin tinggi pula kuasa pada bidang-bidang lainnya”. Pembuktian ini perlu mengingat bahwa tesis tersebut lahir sejak beberapa dekade lalu. Sementara, saat ini, dengan berbagai penetrasi kapitalisme serta modernisme di perdesaan yang semakin meningkat, tesis tersebut dalam beberapa kaus tidak relevan lagi.

Penelitian di dua desa, Bejalen dan Kelurahan Tambakboyo ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif atau naturalistik. Operasionalisasi pencarian pengetahuan melalui pendekatan naturalistik berbentuk penggalian pengetahuan baru dari kompleksitas tatanan komunitas ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dsb (Gunawan, 2004). Karena penelitian ini ingin menggali hal-hal seperti tadi berkaitan dengan tata kuasa sumber daya agraria Rawa Pening, maka pendekatan seperti inilah yang dianggap mampu memberikan arahan-arahan dalam proses pelaksanaan penelitian. Model wawancara dengan konsep *focus group discussion* (FGD) juga menjadi cara kami untuk memperdalam pemahaman kami tentang persoalan yang terjadi di sekitar Rawa Pening. Tentu saja sumber-sumber primer dan sekunder lainnya menjadi tetap kami usahakan, termasuk dokumentasi lapangan yang melihat secara lebih dekat.

Fenomena penggunaan sumber daya agraria adalah fenomena makhluk hidup termasuk tentunya manusia. Manusia menggunakan tanah (salah satu sumber daya agraria) tidak lain adalah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena manusia hidup tidak sendiri, manusia mengembangkan berbagai cara dalam rangka menggunakan sumber tersebut agar tidak terjadi benturan-benturan dengan manusia lainnya. Berkaitan dengan itu, Sitorus (2002) menyodorkan segitiga struktur agraria sebagai berikut:



Gb. 1. Struktur Agraria  
Sumber: Sitorus, 2002

Pengguna sumber daya agraria diklasifikasikan menjadi tiga bagian yakni komunitas, swasta, dan pemerintah. Ketiga kelompok ini membentuk sebuah segitiga yang di dalamnya terdapat sumber daya agraria sebagai pusatnya. Empat elemen dalam struktur ini berhubungan dengan dua ciri yakni hubungan satu arah dan hubungan dua arah. Hubungan satu arah adalah hubungan yang terjalin antara seluruh anggota struktur dengan sumber daya. Hubungan dua arah terjadi antar anggota struktur. Hubungan satu arah disebut sebagai hubungan teknis agraria dan hubungan antar-anggota struktur disebut hubungan sosial agraria. Dalam hubungan itu, terdapat pula dua sifat berbeda, yakni sifat penggunaan atau pengolahan dan sifat regulator. Hubungan yang hanya bersifat penggunaan terjadi pada elemen komunitas dan swasta. Sementara, hubungan yang bersifat regulator berada pada elemen negara. Hubungan yang dianggap terpenting adalah hubungan antar manusia. Dalam hubungan ini atribut yang lahir adalah kekuasaan, kesejahteraan ekonomi, dan hirarki sosial (Ghose dalam Gunawan Wiradi, 2004).

Dalam kegiatan pengelolaan sumber daya agraria Danau Rawa Pening, tiga aktor nampak sangat jelas. Pemerintah, misalnya, memiliki kepentingan untuk berlangsungnya kesejahteraan masyarakat sekitar waduk melalui pembangunan irigasi atau pembangkit-pembangkit listrik yang dibangun menggunakan tenaga air di sekitar waduk. Kepentingan keberlangsungan ini akan mewujudkan dalam

berbagai kebijakan pengelolaan dari hulu hingga ke hilir. Dari hilir, paling tidak pemerintah sudah berkegiatan dengan program-program pelestarian DAS-DAS yang mengairi danau, di danau sendiri, untuk mengamankan kepentingan tersebut, pemerintah menggalakkan program pemberantasan enceng gondok dengan melibatkan kelompok tani setempat. Kebijakan untuk melindungi kepentingan ini dipastikan tidak akan berhenti sampai di situ. Program pengerukan atau perluasan kembali danau yang sudah menyusut bukan hal yang tidak mungkin untuk dilakukan.

Di sisi swasta, berita jagadpos.com cukup memberikan informasi bahwa kalangan swasta sudah mulai melirik daerah tersebut sebagai lahan usaha. Danau Rawa Pening sebagai tempat wisata air sudah menjadi informasi umum dikalangan masyarakat Jawa Tengah. Dikenal kalangan swasta sudah memiliki kepentingan atas sumber daya agraria danau.

Dari sisi masyarakat atau komunitas, penduduk sekitar memanfaatkan sumber daya untuk berbagai keperluan, terutama untuk hidup. Di situ terdapat petani padi yang memanfaatkan lahan sekitar danau dan menggunakan air danau untuk keberlangsungan usaha pertaniannya. Ada pula petani atau nelayan yang nafkah sehari-harinya diperoleh dari usaha perikanan.

Berbicara tentang cara masyarakat mengelola suatu sumber daya agraria, tidak mungkin terlepas dari soal stratifikasi sosial dan pranata sosial (terutama pranata politik dan ekonomi). Pitirim Sorokin (Narwoko, 2004) mengatakan bahwa stratifikasi sosial adalah pembedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat. Sementara pranata sosial sebagaimana Manggolo dalam Narwoko (2004) adalah suatu cara tertentu yang dikembangkan oleh manusia untuk mengatur segala tindak-tanduknya. Jadi, dalam hal penggunaan tanah, suatu kelompok individu manusia yang bernama masyarakat mengembangkan berbagai cara yang kemudian itu disepakati bersama dan harus dijalankan oleh segenap anggota masyarakat tersebut.

Membicarakan stratifikasi sosial dalam kaitan dengan penggunaan sumber daya agraria, kita dapat melihat data yang mengungkapkan struktur kepemilikan tanah. Di situ disebutkan berbagai

kategori luas kepemilikan dan penguasaan tanah, seperti: 0-1000 m<sup>2</sup>; 1000-5000 m<sup>2</sup>; 5000-10.000 m<sup>2</sup>; dan lebih dari 10.000 m<sup>2</sup>. Fakta ini menurut Sutinah dan Siti Norma dalam Narwoko (2004) adalah suatu stratifikasi sosial. Fakta ini menunjukkan bahwa di masyarakat terdapat kelompok masyarakat yang hanya mampu memiliki atau menguasai tanah seluas kategori-kategori tadi. Ini berarti pula di masyarakat tersebut dalam hal penguasaan kepemilikan tanah ternyata tidak homogen. Ketidakhomogenan inilah yang menunjukkan stratifikasi dalam hal pengelolaan sumber daya agraria di suatu kelompok masyarakat.

Sutinah dan Rahma (2004) mengemukakan bahwa terdapat tiga aspek yang merupakan karakteristik stratifikasi sosial, yakni: (1) perbedaan kemampuan atau kesanggupan, (2) perbedaan dalam gaya hidup, dan (3) perbedaan dalam hal hak dan akses. Jadi, ketika kita ingin memotret stratifikasi sosial pada sebuah komunitas, kita dapat melihatnya pada berbagai kemampuan atau kesanggupan yang dimiliki oleh anggota-anggota masyarakat. Anggota masyarakat yang berada pada strata lebih tinggi diasumsikan memiliki kemampuan lebih besar dibandingkan anggota masyarakat yang berada pada strata di bawahnya. Berikutnya, kita dapat melihat stratifikasi tersebut dari gaya hidup yang seseorang jalani, misalnya dari cara berpakaian, pola makan, cara bergaul, dan lain sebagainya. Kemudian, kita juga dapat melihat stratifikasi pada hak dan akses seseorang kepada sumber daya. Kemampuan seseorang untuk mengakses sumber daya tanah dalam satu komunitas tentunya berbeda. Sebagaimana struktur kepemilikan tanah yang sudah sering diperlihatkan, itu artinya bahwa status seseorang dalam komunitas tersebut berada pada posisi tidak memiliki, memiliki sedikit, memiliki banyak, atau memiliki sangat banyak.

Ketiga aspek ini, masih menurut Sutinah dan Rahma, saling terkait meskipun tidak selalu. Seseorang yang memperoleh posisi politis juga menduduki jabatan tertentu, biasanya ia menduduki lapisan tertentu pula di masyarakatnya (formal maupun informal), dan menurut Endriatmo Soetarto dan Moh Shohibuddin (2004) biasanya atau pasti memiliki bidang tanah dengan luasan yang jauh di atas rata-rata. Akan tetapi, kondisi tersebut, pada beberapa fakta

dapat saja tidak terjadi, misalnya seseorang yang memiliki kekayaan berupa bidang tanah yang luas dan sejumlah besar ternak, bisa saja gaya hidupnya tidak mencerminkan seseorang yang dianggap kaya. Ia kadang-kadang menampakkan dirinya sebagai seorang bersahaja atau bahkan seseorang yang melarat.

Membicarakan stratifikasi sosial berarti pula membicarakan status dan peran (Raho, 2007). Status menunjukkan tempat atau posisi seseorang dalam masyarakat, sedangkan peranan menunjukkan aspek dinamis dari status. Ia merupakan suatu tingkah laku yang diharapkan dari seseorang individu tertentu yang berada pada status tertentu (Sutinah dan Siti Rahma dalam Narwoko, 2004). Jadi, ketika seseorang berada pada satu posisi atau ditempatkan oleh komunitas pada satu posisi, seluruh anggota komunitas mengharapkan orang itu untuk melakukan atau berperilaku atau berperan sesuai statusnya itu. Seseorang yang ditempatkan oleh komunitasnya jadi pemimpin, ia diharapkan oleh anggota komunitasnya itu dapat melindungi anggota-anggota komunitasnya. Kemudian, bila ia tidak dapat melaksanakan hal tersebut, minimal anggota komunitas menggunjingkannya atau ekstrimnya memecatnya sebagai pemimpin.

Besarnya akses seseorang kepada sumber daya tanah menunjukkan status orang tersebut. Bila mengikuti teori “sumber-sumber agraria bukan saja membentuk aset tetapi juga merupakan basis bagi teraihnya kuasa-kuasa ekonomi, sosial, dan politik”, status akses kepada sumber daya tanah dapat menentukan pula status-status lainnya (status obyektif) disamping status subyektif lainnya. Menurut Pitirim Sorokin (Narwoko, 2004) ukuran status seseorang dapat dilihat pada: jabatan atau pekerjaannya, pendidikan atau wawasannya, kekayaan, politis, keturunan, dan agama. Dengan begitu, apabila akses kepada sumber daya tanah menjadi basis, maka status-status yang disebut Sorokin tadi dapat diraih oleh seseorang berdasarkan sejumlah akses orang yang bersangkutan kepada sumber daya tanah.

## B. Bejalen dan Tambakboyo

Frase ‘dari mangkuk menjadi piring’ adalah sebuah pernyataan yang lahir dari seorang responden dari Desa Bejalen. Pernyataan ini ingin mengungkapkan bahwa kondisi Rawa Pening saat ini tidak seindah dahulu atau sudah mengalami banyak perubahan dan perubahan tersebut tidak terlalu menguntungkan bagi penduduk sekitar rawa. Kegundahan penduduk sekitar rawa juga sesuai dengan beberapa penelitian sebelumnya, seperti yang diungkapkan oleh Priyadi Kardono, Deputi Informasi Geospasial Tematik Badan Informasi Geospasial (BIG) bahwa Rawa Pening adalah salah satu dari 15 danau di Indonesia yang berada dalam kondisi kritis karena volume air danau mengalami penurunan sebesar 29,34% selama kurun waktu 22 tahun. Jika kondisi ini terus berlangsung, pada tahun 2025 Rawa Pening akan berubah menjadi daratan.

Pertanian tanaman pangan khususnya padi diharapkan bisa menunjang swasembada pangan Kabupaten Semarang, namun ironisnya pada tahun 2011 terjadi konversi lahan sawah seluas 403,19 Ha. Keadaan ini sangat berdampak terhadap berkurangnya luas panen padi untuk masa panen tahun 2011 sebesar 986 Ha. Berkurangnya lahan sawah ini disebabkan adanya alih fungsi lahan sawah menjadi lahan kering/tegalan, perumahan/bangunan, jalan dan infrastruktur lainnya yang tidak diimbangi dengan pembukaan areal sawah baru. Kejadian ini antara lain juga terjadi di lokasi penelitian di Kecamatan Ambarawa dan sekitarnya. Produksi perikanan masih mengandalkan rawa sebagai sumber utama dalam memproduksi ikan dengan menggunakan karamba. Hingga tahun 2011, produksi ikan dari rawa (karamba) masih sangat menonjol dibandingkan dengan produksi ikan dari sarana lainnya. Produksi ikan nila paling banyak diperoleh dari hasil rawa (karamba), produksi ini terbanyak diperoleh dari Danau Rawa Pening. Peningkatan produksi ini dapat memenuhi tingginya permintaan masyarakat akan konsumsi ikan air tawar baik untuk konsumsi keluarga maupun untuk konsumsi di rumah-rumah makan. Produksi ikan di Kecamatan Ambarawa tahun 2011 yang diperoleh

dari karamba sebanyak 315 unit berasal dari rawa seluas 385,06 Ha yang mayoritas berasal dari Danau Rawa Pening.

Kecamatan Ambarawa terdiri dari 8 (delapan) Kelurahan dan 2 (dua) Desa yaitu Kelurahan Ngampin, Kelurahan Pojoksari, Kelurahan Tambakboyo, Kelurahan Kupang, Kelurahan Lodoyong, Kelurahan Kranggan, Kelurahan Panjang, Kelurahan Baran, Desa Bejalen, dan Desa Pasekan. Penelitian dilakukan di desa dan kelurahan yang termasuk dalam wilayah Danau Rawa Pening yaitu Desa Bejalen dan Kelurahan Tambakboyo.

Luas Desa Bejalen 471,00 Ha secara garis besar jenis penggunaan tanahnya terdiri dari Tanah Pertanian Sawah dengan luas 81,68 Ha (17,34% dari luas wilayah desa), Tanah Pertanian Bukan Sawah seluas 2,85 (0,60%) Ha, Bukan Tanah Pertanian seluas 386,47 Ha (82,06%), dan Lainnya (Jalan, Sungai, Kuburan, dll) seluas 1,22 Ha (0,26%). Penggunaan Tanah Pertanian Tanah Sawah, pemanfaatannya untuk sawah irigasi sederhana dan sawah tadah hujan. Penggunaan Tanah Pertanian Bukan Sawah, pemanfaatannya untuk kolam/empang. Penggunaan Bukan Tanah Pertanian, dimanfaatkan untuk Rumah/Bangunan dan Rawa. Adapun jenis dan luas penggunaan tanah yang diperinci berdasarkan jenis dan luas serta persentase pemanfaatan tanah-nya secara terperinci dapat dilihat pada tabel 1 sebagai berikut.

Tabel 1  
Jenis Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Desa Bejalen

No	Jenis Penggunaan Tanah	Jenis Pemanfaatan Tanah	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	Tanah Pertanian Sawah	Sawah Irigasi Sederhana Sawah Tadah Hujan	43,00 38,68	9,13 8,21
2	Tanah Pertanian Bukan Sawah	Kolam/Empang	2,85	0,60
3	Bukan Tanah Pertanian	Rumah/Bangunan Rawa	12,82 372,43	2,72 79,08
4	Lainnya	Jalan, Sungai, Kuburan, dll	1,22	0,26
		Jumlah	471,00	100,00

Sumber: Pengolahan Data Kecamatan Ambarawa Dalam Angka 2012, BPS Kab.Semarang

Penggunaan Tanah Rawa merupakan areal yang terluas yaitu 79,07% dari total luas wilayah Desa Bejalen. Karena letak wilayahnya yang berada di sekitar Danau Rawa Pening inilah maka jumlah penduduk yang bermata pencaharian di sektor perikanan adalah yang paling banyak yaitu 144 orang (20,43%) dari total 705 orang di Desa Bejalen. Urutan jumlah dan persentase penduduk diperinci menurut mata pencaharian dapat dilihat pada tabel 2 berikut:

Tabel 2  
Penduduk Desa Bejalen Menurut Jenis Lapangan Usaha Utama

No	Jenis Lapangan Usaha Utama	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	Perikanan	144	20,43
2	Jasa Kemasyarakatan & Pemerintahan	113	16,03
3	Industri	108	15,32
4	Perdagangan	104	14,75
5	Tanaman Pangan	93	13,19
6	Transportasi dan Pergudangan	34	4,82
7	Jasa Pendidikan	30	4,25
8	Hotel dan Rumah Makan	20	2,84
9	Jasa Kesehatan	20	2,84
10	Peternakan	17	2,41
11	Konstruksi	9	1,28
12	Keuangan dan Asuransi	5	0,71
13	Informasi dan Komunikasi	3	0,42
14	Hortikultura	1	0,14
15	Lainnya	4	0,57
	T o t a l	705	100,00

Sumber: Pengolahan Data Kecamatan Ambarawa Dalam Angka 2012, BPS Kab.Semarang

Sementara luas Kelurahan Tambakboyo 189,00 Ha yang terdiri dari Penggunaan Tanah Pertanian Sawah 101,39 Ha (53,65% dari luas wilayah kelurahan), Tadah Pertanian Bukan Sawah 4,29 Ha (2,27%), Bukan Tanah Pertanian seluas 83,32 Ha (44,08%). Berbeda dengan Desa Bejalen yang hanya terdapat saluran irigasi sederhana, di Kelurahan Tambakboyo terdapat saluran irigasi teknis, saluran irigasi 1/2 teknis dan saluran irigasi sederhana. Oleh karena itu Penggunaan Tanah Pertanian Sawah-nya dimanfaatkan untuk Sawah

Irigasi Teknis, Sawah Irigasi 1/2 teknis, Sawah Irigasi Sederhana dan Sawah Tadah Hujan. Tanah Pertanian Bukan Sawah dimanfaatkan untuk Tegalan dan Kolam/Empang. Penggunaan Tanah Bukan Pertanian hanya dimanfaatkan untuk Rumah/Bangunan. Adapun Penggunaan Tanah Lainnya adalah Jalan, Sungai, Kuburan, dll. Data dari masing-masing Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah tersebut dapat dilihat pada tabel 3 berikut:

Tabel 3  
Jenis Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Kelurahan Tambakboyo

No.	Jenis Penggunaan Tanah	Jenis Pemanfaatan Tanah	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	Tanah Pertanian Sawah	Sawah Irigasi Teknis	48,00	25,40
		Sawah Irigasi 1/2 Teknis	3,50	1,85
		Sawah Irigasi Sederhana	49,89	26,40
2	Tanah Pertanian Bukan Sawah	a. Tegalan/Kebun	4,19	2,22
		b. Kolam/Empang	0,10	0,05
3	Bukan Tanah Pertanian	Rumah (Bangunan)	79,72	42,17
4	Lainnya	Jalan, Sungai, Kuburan, dll	3,60	1,91
		Jumlah	189,00	100,00

Sumber: Pengolahan Data Kecamatan Ambarawa Dalam Angka 2012, BPS Kab.Semarang

Dari data tersebut, tampak bahwa penggunaan tanah sawah merupakan penggunaan terluas. Mata pencaharian penduduknya selain bekerja di sektor pertanian, banyak pula yang bekerja di sektor industri, perdagangan, jasa kemasyarakatan/pemerintahan yang mencirikan jenis mata pencaharian di wilayah perkotaan. Karena Rawa Pening juga termasuk dalam wilayah Kelurahan Tambakboyo, mata pencaharian penduduknya sebagian juga ada yang bergerak di bidang perikanan atau sebagai nelayan. Secara terperinci urutan jumlah dan persentase penduduk Kelurahan Tambakboyo yang bermata pencaharian tetap dan diperinci menurut lapangan usaha utama-nya dapat dilihat pada tabel 4.

**Tabel 4**  
**Penduduk Kelurahan Tambakboyo**  
**Menurut Jenis Lapangan Usaha Utama**

No	Jenis Lapangan Usaha Utama	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	Industri	683	25,85
2	Tanaman Pangan	500	18,93
3	Perdagangan	439	16,62
4	Jasa Kemasyarakatan & Pemerintahan	368	13,93
5	Konstruksi	156	5,91
6	Transportasi dan Pergudangan	114	4,31
7	Hotel dan Rumah Makan	111	4,20
8	Jasa Pendidikan	70	2,65
9	Perikanan	58	2,20
10	Jasa Kesehatan	36	1,36
11	Peternakan	28	1,06
12	Keuangan dan Asuransi	27	1,02
13	Informasi dan Komunikasi	12	0,45
14	Pertambangan/Penggalian	7	0,26
15	Listrik & Gas	6	0,23
16	Perkebunan	5	0,19
17	Kehutanan	4	0,15
18	Hortikultura	3	0,11
19	Lainnya	15	0,57
	T o t a l	2.642	100,00

Sumber: Pengolahan Data Kecamatan Ambarawa Dalam Angka 2012, BPS Kab. Semarang

### **C. Mencoba Memanfaatkan Sumber Daya Agraria**

Penelitian ini pada akhirnya melihat pemanfaatan dua sumber daya agraria, yakni sumber daya tanah dan sumber daya air. Ini dilakukan karena di Desa Bejalen dan Kelurahan Tambakboyo pemanfaatan sumber daya tersebut kedua-duanya tidak dapat terpisah. Untuk desa Bejalen khususnya dusun Bejalen Timur, kebanyakan penduduknya mengelola tanah yang pada waktu-waktu tertentu digenangi air. Demikian pula untuk warga RW Tambak Sari Kelurahan Tambakboyo. Jadi, disamping membahas pemanfaatan sumber

daya tanah, pembahasan berikut akan pula mengemukakan sumber daya air.

Danau Rawa Pening dahulunya merupakan daratan yang termasuk Kampoeng Ngaglik dan Nglarangan. Karena akan dijadikan PLTA, oleh pemerintah Belanda tanah-tanah yang ada di Ngaglik dan Nglarangan dibeli oleh Belanda dan ditenggelamkan menjadi Rawa Pening. Para pemilik tanah yang ada di Kampung Ngaglik dan Nglarangan selanjutnya dipindahkan sebagian ke Tambakboyo dan sebagian lainnya ke Bejalen. Kondisi ini berlanjut sampai dengan Indonesia merdeka. Sejak saat itulah penguasaan tanah di Rawa Pening ditandai dengan Patok Merah ke arah Rawa Pening yang merupakan tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah atau sering dikenal dengan istilah tanah PJT. Mulai dari Patok Merah ke arah darat yang merupakan tanah sawah pasang surut, biasa disebut tanah PU yang sebagian besar dikuasai oleh masyarakat secara turun temurun. Sebagian tanah tersebut bahkan ada yang sudah bersertipikat meskipun merupakan tanah pasang surut. Demikian pula tanah PU ini yang digarap oleh penduduk, sudah diterbitkan SPPT PBB nya sehingga penduduk yang menguasai tanah tersebut harus membayar pajak tiap tahunnya. Padahal pada bidang-bidang tanah yang merupakan tanah PU ini praktis masyarakat hanya bisa menggarap sawah pada musim kemarau karena pada saat musim penghujan tanah PU ini pasti tergenang air luapan rawa. Batas tanah PU ke arah daratan ditandai dengan adanya Patok Hitam. Jadi batas-batas tanah PU adalah antara Patok Merah dan Patok Hitam di sekitar Rawa Pening. Tidak hanya tanah PU saja, tanah PJT juga kalau musim kemarau bisa dijadikan sawah yang irigasinya dari air Rawa Pening. Tapi ironisnya meskipun statusnya tanah PJT yang artinya dikuasai oleh Pemerintah Provinsi, tetapi pada saat musim kemarau penggarapan tanah oleh penduduk tidak pernah bermasalah. Artinya setiap orang sudah tahu bahwa itu tanah garapan si A, si B, si C dan seterusnya yang merupakan warisan turun-temurun ketika tanah tersebut belum dibeli oleh Pemerintah Belanda waktu itu. Meskipun tanah tersebut sudah dibeli Belanda dan sekarang menjadi penguasaan PJT, tetapi ketika air surut penduduk bisa tahu bidang tanah yang

digarapnya yang berasal dari warisan nenek moyangnya dulu sebelum ditenggelamkan. Sengketa penguasaan tanah di Desa Bejalen selama bertahun-tahun tidak pernah terjadi karena masing-masing penggarap tahu bidang-bidang tanah mana yang menjadi areal penggarapannya meskipun tanah-tanah tersebut sebagian besar belum bersertipikat. Potensi sengketa penguasaan mulai nampak ketika sebagian tanah yang merupakan tanah *bondo deso* (kas desa) seluas 5,5 ha digunakan untuk objek wisata apung Kampoeng Rawa. Sebelumnya tanah *bondo deso* ini digarap penduduk untuk sawah pasang surut oleh sebagian masyarakat Desa Bejalen dan sebagian masyarakat Kelurahan Tambakboyo. Perjanjiannya semula hasil tanah sawah ini adalah bagi hasil 60:40, yaitu 60% untuk penggarap dan 40% untuk Desa Bejalen. Namun dalam perjalanan waktu bagi hasil ini tidak bisa terealisasi dimana Desa Bejalen tidak pernah mendapat bagi hasil tersebut karena masyarakat yang menggarap tanah *bondo deso* tersebut tidak mau menyeter 40% sesuai perjanjian semula. Hal ini disebabkan masyarakat masih menganggap bahwa tanah *bondo deso* tersebut yang sebelumnya merupakan wilayah danau Rawa Pening merupakan tanah warisan dari nenek moyang mereka. Padahal pada jaman penjajahan Belanda tanah-tanah tersebut sudah dibeli oleh Pemerintah Belanda dan dijadikan wilayah danau Rawa Pening yang berfungsi sebagai PLTA pada waktu itu.

### 1. Tanah Pasang Surut


Menurut Euthalia Hanggari Sittadewi (2008), lahan pasang surut di kawasan Rawa Pening adalah lahan yang terbentuk akibat proses naik turunnya permukaan air. Akan tetapi, menurut hemat kami, lahan yang ada di Rawa Pening ini bukan terbentuk karena proses naik turunnya muka air. Tanah yang tergenang sekarang sudah ada sejak dahulu dan ketika di wilayah ini dibangun bendungan untuk keperluan energi listrik, maka sebagian tanah-tanah menjadi tergenang. Menurut hikayatnya, di desa Ngasem, ada seorang anak yang bernama Aji Saka, yang merasa dikucilkan oleh warga mengadakan sayembara mencabut tongkat yang sudah ditancapkan di satu tempat di desa tersebut. Tidak ada satu orang-

pun yang dapat mencabut tongkat tersebut. Hanya Aji Saka saja yang mampu mencabut tongkat tersebut. Ketika tongkat tersebut tercabut, menyemburlah air dan menggenangi desa tersebut. Ini mengisyaratkan bahwa di tempat tersebut sudah terdapat penduduk yang menduduki wilayah dimaksud namun kemudian tanah-tanah milik penduduk tersebut tergenang air dan penduduk sekitar bergeser ke tempat-tempat lebih tinggi sesuai bibir air.

Menurut cerita penduduk saat ini, sebelum tahun 1938, Pemerintah penjajahan Belanda berencana membuat pembangkit tenaga listrik untuk memasok kebutuhan listrik wilayah Jawa Tengah. Untuk itu, dibuatlah waduk yang akan membendung sembilan aliran sungai, yakni: Sungai Panjang, Sebahung, Galeh, Torong, Muncul, Ngaglik, Glagah, Parat, dan Sraten. Kesembilan sungai tersebut ditampung di Rawa Pening dan dialirkan ke Sungai Tuntang yang berfungsi sebagai pembuangannya. Di aliran Sungai Tuntang inilah dibuat dam yang berfungsi sebagai pembangkit tenaga listrik yang sekarang dikenal sebagai PLTA Jelok serta PLTA Timo.

Untuk mencapai kondisi debit air ideal bagi pembangkit listrik, genangan air Rawa Pening harus diperluas. Menurut cerita beberapa penduduk, dulunya di Rawa Pening ini ada dusun Ngaglik. Karena dusun ini akan digenangi air, para penduduk dusun ini pindah ke Desa Bejalen dan Tambak Sari. Kemudian tanah-tanah mereka yang tergenang tersebut di beli atau diganti rugi. Akan tetapi, meskipun sudah dibeli, para pemilik tanah masih diperbolehkan untuk mengolah tanah-tanah bekas miliknya tersebut. Sudah tentu, penduduk sekitar Rawa Pening dapat mengolah tanah yang dulunya milik mereka pada saat muka air danau menyusut. Pada kenyataannya banyak pula penduduk yang mulai mengolah tanah ketika muka air menyusut dan beberapa saat kemudian tanah-tanah tersebut tergenang karena debit air meningkat. Untuk kondisi demikian lahirlah perjanjian tidak tertulis bahwa apabila tanah yang sedang diolah tersebut tergenang air karena kondisi waduk Tuntang mengharuskan demikian, warga tidak boleh atau tidak dapat menuntut siapapun atas kerugian yang diderita (misalnya panen tidak dapat dilangsungkan karena sawah tergenang).

Tanah-tanah warga sekitar Rawa Pening dibeli oleh pemerintah Belanda ketika waduk Tuntang didirikan, yakni sekitar tahun 1938-1939. Beberapa penduduk yang diwawancarai tidak dapat menceritakan proses pembelian tersebut. Mereka hanya mengatakan bahwa kata orang-orang tua mereka, tanah miliknya atau milik nenek moyangnya tersebut sudah dibeli oleh Belanda untuk kepentingan waduk. Kemudian, penduduk yang sekarang mengelola tanah pasang surut adalah mereka yang memperoleh ‘warisan’ dari orang tua mereka. Mereka hanya ditunjukkan batas-batas tanah miliknya oleh orang-orang tua mereka. Pada umumnya letak tanah-tanah tersebut sebagaimana peta di bawah ini:



Gb.2. Peta Rawa Pening  
Sumber: Dokumen Kantor Pertanahan BPN RI Kabupaten Semarang

Dari Peta Rawa Pening yang dibuat oleh BPSDA Jragung Tuntang dirinci bahwa pengelolaan tanah di sekitar danau Rawa Pening adalah: (1) Hak Yasan (Dalam peta berwarna coklat muda). Menurut Pak Kadus, meskipun pada masa kemarau panjang patok ini jarang terlihat tetapi sesekali juga penduduk sekitar, dengan menggunakan perahu dapat melihat patok-patok ini. Tanah ini

sudah dibeli oleh pemerintah Belanda secara penuh. Ketika Pemerintah Belanda mulai membangun waduk Tuntang untuk keperluan pembangkit listrik tenaga air, muka air minimal yang diperlukan untuk pasokan air optimal bagi pembangkit adalah pada garis kontur +462.05. Dengan mengusahakan agar muka air tetap berada pada garis kontur tersebut, dipastikan tanah *yasan* tersebut akan selamanya tergenang air. Oleh karenanya Pemerintah Belanda membeli secara penuh tanah-tanah pada wilayah tersebut bukan saja untuk sebagai ganti rugi akan tetapi juga untuk keperluan pengamanan pasokan air.

*Kedua*, tanah antara patok hitam dan patok merah. Tanah diantara dua patok ini sudah dibeli juga oleh Pemerintah Belanda. Akan tetapi di wilayah bidang-bidang tanah ini, muka air akan selalu berubah-ubah. Pada saat kemarau misalnya, karena debit air menurun, genangan air di wilayah ini akan menurun pula atau bahkan di beberapa tempat seolah-olah kering tetapi pada saat musim hujan, saat debit air meningkat, bidang-bidang tanah di wilayah ini dipastikan akan tergenang dengan genangan yang cukup dalam hingga tidak memungkinkan tanaman padi tumbuh. Oleh karena itu dikenal sebagai tanah pasang surut. Dengan kondisi tersebut, karena masih ada kemungkinan untuk ditanami, meskipun Pemerintah Belanda sudah membeli tanah-tanah di wilayah ini, mereka masih mengijinkan penduduk yang tadinya pemilik tanah-tanah tersebut untuk bertanam padi di atasnya.

Untuk bidang-bidang tanah ini, penduduk sekitar mengenalnya juga sebagai tanah ‘patok merah’ atau ‘tanah-tanah PU’. ‘Patok merah’ adalah patok yang menandai wilayah yang masih boleh ditanami. Jadi untuk batas-batas tanah yang masih boleh ditanami adalah bidang tanah sebelum patok merah. Istilah lain yang dikenal oleh penduduk sekitar adalah tanah-tanah PU. Menurut Pak Kadus, dulu ketika pengelolaan waduk ini diserahkan kepada atau diambil alih oleh pemerintah Indonesia dan pengelolaannya dilakukan oleh Departemen Pekerjaan Umum (PU). Di patok-patok tersebut terdapat inisial ‘PU’.

Peta tersebut cukup jelas menggambarkan status tanah versi pemerintah. Batas kepemilikan dalam konteks ini sebenarnya

cukup jelas, bahkan penjelasan kedalaman air bisa menggambarkan lahan-lahan yang tidak bisa digunakan untuk bertani. Semua lahan sekalipun hak Yasan, sudah ada pemiliknnya secara jelas. Warga secara teratur menggunakan haknya sesuai batas kesepakatan jika lahan tersebut surut dan bisa ditanami padi. Dari sisi pengguna lahan, mayoritas para petani dari Desa Bejalen, lainnya dari Tambakboyo. Kedua wilayah ini memang secara historis yang terkena dampak langsung akibat meluapnya Danau Rawa Pening. Ketika air danau meluap akibat curah hujan yang tinggi, sawah warga dengan status hak milik juga terancam, bahkan banyak diantara warga gagal panen akibat meluapnya air tersebut. Dalam kondisi tertentu, air tidak bisa dikendalikan akibat curah hujan yang tinggi.

## 2. Tanah Sedimen

Teori awal yang dibawa oleh penelitian ini adalah tanah-tanah baru atau daratan baru. Prediksi beberapa tulisan yang menyebutkan bahwa pada tahun 2025 atau bahkan tahun 2021 Rawa Pening akan menjadi daratan membawa pengertian penelitian ini kepada adanya daratan baru di tepi danau. Ini terjadi karena air danau semakin hari semakin menyusut dan sudah tentu muka air menjadi menurun dan akibatnya bidang-bidang tanah yang tadinya tergenang, sekarang tidak lagi tergenang. Jadi, seseorang yang tadinya mengusahakan tanah pertanian seluas 1000 m<sup>2</sup>, sekarang bidang tanahnya menjadi bertambah luas menjadi 1100 m<sup>2</sup>. Ketika teori ini disampaikan kepada beberapa penduduk Desa Bejalen dalam kesempatan wawancara yang dilakukan, mereka menyangkal adanya tanah-tanah seperti itu. Yang mereka miliki dan mereka garap saat ini adalah tanah pasang surut yang batas-batasnya sudah ada dan ajeg sejak dahulu. Sampai disini, artinya tanah-tanah yang dimaksud oleh penelitian ini memang tidak ada di Rawa Pening.

Akan tetapi, pada saat penelitian ini akan berakhir, penelitian mewawancarai salah seorang penduduk Bejalen yang memiliki tanah 'PU', Pak Rundoyo, tanah yang dimaksud penelitian ternyata ada. Hal itu kemudian dikuatkan lagi oleh Pak Kadus, bahwa tanah seperti itu dikenal disini sebagai tanah sedimen. Menurut Beliau,

tidak banyak penduduk yang memiliki tanah seperti yang dimaksudkan. Kalau pun ada pertambahannya tidak cukup signifikan seperti disampaikan:


“Paling berapa meter....dan itupun kalau ada timbulnya lama sekali... bisa puluhan tahun Pak” Kemudian menurut Pak Rundoyo, “di dekat tanah saya juga ada...paling hanya tiga puluh meter...jadi bertambahnya hanya lebar kira-kira satu meter sepanjang batas tanah saya itu. Itu pun jarang-jarang saya tanami karena arusnya deras...dalamnya bisa sampai sepinggang bahkan sampai sedada...tetapi tanahnya subur sekali...kalau istilah sekarang padi organik...ketika ditanam tidak menggunakan pupuk apapun karena disamping sudah subur... pupuk tidak mungkin ditebar karena arus akan menghanyutkan pupuk tadi”.

## 3. Tanah Timbul

Satu lagi istilah penduduk yang sempat muncul adalah ‘tanah timbul’. Menurut Pak Kadus: “tanah timbul itu adalah tanah yang tiba-tiba timbul di tengah-tengah rawa. Peristiwa itu pernah terjadi dua kali. Yang masih saya ingat, dulu ketika jaman gonjang-ganjing Soeharto mau lengser. Dan yang dulu juga katanya pada saat gonjang-ganjing PKI”. Akan tetapi, setelah beberapa waktu, tanah timbul tersebut hilang kembali. Tanah yang muncul ditengah-tengah danau tersebut kemudian oleh penduduk sempat ditanami juga.

Menurut John Katili, tanah timbul adalah tanah yang diakibatkan oleh patahan bumi yang tidak bergerak secara horisontal (diaklas). Sepertinya, teori ini tidak terjadi di sini karena yang terjadi kira-kira bahwa tanah timbul itu akibat tumpukan material yang dibawa oleh arus air. Kemudian, tanah itu timbul karena muka air rawa yang menurun pada saat itu. Sekarang, ketika muka air naik tanah itu tenggelam kembali. Jadi kemungkinan tanah timbul yang timbul di Rawa Pening adalah tanah sedimen yang karena muka air rawa turun, ia menjadi terlihat dan dapat diolah.

Ilustrasi penelitian atas persepsi tentang bentuk-bentuk tanah yang berada disekeliling penduduk sekitar Rawa Pening sebagai berikut:



Gb.3. Ilustrasi Bentuk Tanah

Sumber: Dokumen BPN RI Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang

Dalam gambar diilustrasikan persepsi masyarakat Desa Bejalen terhadap bidang-bidang tanah yang ada di sekitarnya. Yang berarsir garis adalah tanah pasang surut, yang berarsir silang adalah tanah timbul. Sebagaimana dikatakan oleh Pak Rundoyo, bahwa pada bidang tanah miliknya tersebut dirasakan ada arus yang besar, penelitian ini menyimpulkan bahwa tanah tersebut berada di pinggir sungai. Pak Kadus mengatakan bahwa terdapat dua sungai yang melintas Desa Bejalen. Jadi warga yang memiliki bidang tanah sebagaimana diteorikan di awal dapat dikatakan hanya sedikit. Jika melihat ilustrasi di atas, bisa jadi warga Bejalen yang memiliki tanah baru hanya beberapa orang saja.

Kemudian, yang terakhir, yang berbentuk tidak beraturan di tengah-tengah ilustrasi adalah tanah timbul. Dan jika, terdapat sembilan sungai yang mengalir ke Rawa Pening, kemudian bertemu di satu titik, maka dimungkinkan tanah timbul tersebut memang ada. Jika ia timbul atau tenggelam, hal itu terjadi karena muka air rawa yang naik atau turun. Pada saat penelitian, muka air rawa sedang naik dan menurut beberapa penduduk, kenaikannya musiam hujan ini sangat tinggi. Jika dulu tanah timbul, sepanjang ingatan penduduk pernah terjadi dua kali, bagi penelitian, hal itu berarti bahwa di Rawa Pening pernah terjadi dua kali muka air turun sangat

ekstrem hingga tanah sedimen yang cukup tinggi di wilayah rawa dapat terlihat bahkan dapat dimanfaatkan.

#### 4. Sumberdaya Air

Selain sumberdaya tanah, yakni tanah-tanah sekitar Rawa Pening, penelitian ini juga melihat penguasaan dan pemanfaatan sumberdaya air. Pada tabel 2 dan 4 telah ditunjukkan kegiatan usaha penduduk Bejalen dan Tambakboyo. Nampak bahwa untuk desa Bejalen, penghasilan utama penduduk terbanyak adalah usaha perikanan. Kurang lebih 16% penduduk desa ini berpenghasilan utama dari usaha perikanan. Hal ini menjadi wajar sebab desa Bejalen terutama dusun Bejalen timur wilayahnya tepat berbatasan dengan Rawa Pening. Sementara, untuk Kelurahan Tambakboyo, penduduk yang berpenghasilan utama dari perikanan hanya kurang lebih 2% dari jumlah penduduk keseluruhan. Jika dilihat secara fisik, terdapat jarak yang cukup jauh yang memisahkan kelurahan ini dengan Rawa Pening. Kemudian penghambat lain yang sekarang ada adalah terbangunnya jalan lingkar Ambarawa. Menurut beberapa penduduk Tambakboyo, hal inilah yang mungkin menghalangi keinginan warga untuk berusaha di bidang perikanan.

##### a. *Branjang*

*Branjang* adalah salah satu model penguasaan dan pemanfaatan sumberdaya air Rawa Pening yang banyak diusahakan oleh penduduk sekitar Rawa Pening termasuk penduduk Desa Bejalen dan Kelurahan Tambakboyo. *Branjang* adalah satu tempat yang dibuat khusus untuk menangkap ikan. Gambar di bawah ini memperlihatkan bentuk *branjang* yang banyak diusahakan:



Gb. 4. Branjang  
Sumber: Data primer, 2013

Dalam gambar nampak bambu-bambu yang dipancangkan yang biasanya berbentuk segi empat. Dalam segi empat tersebut biasanya terpancang empat atau enam bambu yang berperan sebagai penambat jala. Diantara bambu-bambu tersebut disambungkan dengan bambu melintang yang diikatkan ke pancangan bambu dan dibawahnya diberi drum-drum kosong untuk mengapung. Bambu melintang ini berfungsi sebagai batas *branjang* dan juga sebagai jalan untuk membetulkan jala. Biasanya ukuran segi empat *branjang* ini sekitar 6 hingga 8 meter. Jadi, luas *branjang* ini sekitar 36 sampai 64 meter persegi. Pada satu sisi *branjang* ini, pada umumnya, dibuat rumah-rumah atau lebih tepat bangunan sederhana semacam dangau atau saung bila di sawah atau kebun. Kemudian di dalam *branjang* ini dipasang jala yang sekeliling jala sudah dipasangi tali. Tali tersebut ditambatkan pada ujung-ujung tiang bambu yang terpancang disetiap sudut *branjang*. Penambatan ini menggunakan roda-roda kecil yang fungsinya untuk memudah-

kan ketika tali-tali sekeliling *branjang* ditarik. Tempat menarik tali-tali ini berada di bangunan tadi.

Penduduk Bejalen atau Tambakboyo, datang setiap ia mau ke *branjang* milik mereka. Bila tidak dia sendiri yang melakukan, anaknya juga biasa melakukan pekerjaan mencari ikan. Penduduk datang ke *branjang* tersebut menggunakan perahu. Menurut beberapa wawancara, penduduk datang ke *branjang* mereka sejak pagi hingga siang hari. Ketika datang ke *branjang*, pekerjaan yang dilakukan adalah mulai menarik jala dengan *kerekan* yang diputar dengan alat semacam kayuhan sepeda yang dikayuh dengan tangan. Begitu terus setiap beberapa menit, menurunkan dan kemudian menaikkan kembali jala tersebut.

Hasil tangkapan ikan yang diperoleh tidak menentu setiap harinya. Seorang penduduk yang diwawancarai menyebutkan kalau lagi bagus sekali '*mbranjang*', lalu hasilnya dijual kepada pengepul bisa memperoleh Rp 15.000 atau Rp 20.000. Tidak setiap '*mbranjang*' memperoleh hasil yang bagus, kadang-kadang mereka tidak mendapat apa-apa. Kalaupun mendapat ikan yang kecil-kecil, kalau tidak dibawa pulang untuk sekedar lauk nasi, ikan kecil-kecil itu dilepaskan kembali.

Jadi, nampak bahwa model usaha perikanan *branjang* ini tidak lain dari modifikasi usaha nelayan bukan budidaya ikan, dari dulunya menjala atau memancing ikan. Membuat *branjang* adalah usaha untuk memapankan lapangan usaha nelayan yang selama ini dilakukan karena dengan begitu, seorang nelayan menjadi memiliki atau menguasai satu tempat tertentu untuk mencari ikan di rawa.

#### b. Keramba

Bentuk usaha perikanan yang lain yang ditemui di Rawa Pening adalah petani keramba. Ini yang membedakan dengan usaha perikanan *branjang*. Penduduk yang mengusahakan keramba disebut petani ikan bukan nelayan.



Gb.5. Keramba  
Sumber: Data primer, 2013

Kesan rapi nampak dalam gambar tersebut dibandingkan dengan gambar *branjang* di atas. Di keramba tidak diperlukan tiang pancang yang tinggi serta ‘seliweran’ tali dan jaring. Keramba adalah tempat budi daya ikan. Kalau boleh dikatakan, keramba adalah kolam di atas kolam. Gambar di atas kebetulan adalah keramba milik rumah makan Kampoeng Rawa. Jadi rumah yang dibuatnya juga lebih bagus dibandingkan dengan keramba-keramba yang lain.

Sama seperti *branjang*, bahan baku utama pembuatan keramba adalah bambu dan jala. Bambu disusun berbaris empat atau lima batang yang kemudian disambung-sambung hingga rata-rata 8 meter panjangnya. Jalanan susunan bambu tersebut kemudian dibentuk persegi empat. Di beberapa titik, dipasang drum-drum kosong sebagai pelampung. Di pojok-pojoknya dipancang bambu juga tetapi tidak setinggi tiang pancang *branjang* (tiang pancang dibuat rata dengan susunan bambu pembatas). Kemudian, untuk pembatas dibawah air, jala dipasang dengan mengikuti tiang-tiang pancang hingga kedalaman rata-rata 4 meter. Pada beberapa keramba dibuatkan pula bangunan untuk pemiliknya menunggu keramba setiap malam. Disamping itu, bangunan tersebut kadang-

kadang dijadikan tempat rekreasi pemilik keramba seperti yang dilakukan oleh rumah makan Kampoeng Rawa.

Setelah bangunan keramba selesai, dimulailah menebar benih. Benih yang ditebar bisa bermacam-macam sesuai keinginan. Benih yang biasa ditebar penduduk adalah ikan mas dan ikan mujair. Waktu yang diperlukan dari mulai menebar benih hingga panen biasanya antara 3-4 bulan. Jika melihat hal ini, permodalan yang dikeluarkan untuk pola perikanan seperti ini tentu lebih besar dibandingkan dengan permodalan yang harus dikeluarkan oleh nelayan *branjang*.

Sayangnya, penelitian tidak memperoleh angka pasti tentang hasil yang diperoleh petani keramba ini. Seorang pemilik keramba menyatakan bahwa hasil yang diperoleh sama saja dengan yang *mbranjang*. Yang membedakan adalah modalnya yang lebih banyak dibandingkan dengan membangun *branjang*. Jika menurut prinsip ekonomi, modal yang lebih besar akan menghasilkan lebih besar pula, ungkapan ini sepertinya tidak menjawab tentang berapa hasil yang diperoleh. Sementara, dari sudut rasionalitas, ketika seseorang memilih sesuatu untuk dilakukan terutama dalam bidang perekonomian, sudah tentu pilihan tersebut adalah paling rasional, paling menguntungkan. Penelitian ini mengasumsikan bahwa hasil yang diperoleh dari pertanian keramba ini jauh lebih besar dibandingkan dengan nelayan *branjang*.

Satu hal lagi yang terlontar dari penduduk pemilik keramba ini adalah adanya model pengelolaan permodalan orang lain. Orang lain, misalnya si X, memiliki modal dan meminta seseorang penduduk untuk membuat keramba untuk kemudian pada saat panen, hasilnya dibagi sesuai perjanjian. Pada usaha perikanan keramba di Bejalen, model seperti ini ditemukan. Pengemudi perahu mengatakan, ketika melewati salah satu keramba yang cukup luas, bahwa keramba itu milik orang Semarang, sehari-hari dikelola oleh Pak Pariyanto (perangkat desa Bejalen), dan katanya model seperti ini sudah mulai banyak dilakukan oleh para petani keramba di Bejalen. Ini menandakan bahwa model penguasaan sumberdaya air juga sudah mulai mengikuti perubahan zaman.

### c. Nelayan Jala dan Pancing

Bentuk usaha perikanan yang paling tradisional saat ini yang ada di Rawa Pening adalah nelayan pancing dan nelayan jala. Usaha perikanan ini merupakan usaha paling sederhana yang dapat dilakukan oleh penduduk sekitar rawa. Beberapa penduduk Bejalen juga kadang-kadang saja melakukan hal seperti ini. Biasanya kegiatan memancing ikan ini dilakukan oleh kaum muda yang umumnya belum berkeluarga. Hasil yang diperoleh bukan untuk dijual akan tetapi lebih banyak digunakan untuk sekedar lauk. Terlebih lagi, saat ini, kegiatan memancing lebih banyak diarahkan kepada hobi yang harus disalurkan. Oleh karenanya orang yang datang memancing ke Rawa Pening bukan saja penduduk sekitar rawa tetapi juga penduduk yang tempat tinggalnya jauh dari rawa, misalnya dari Ungaran bahkan Semarang.

Menurut Pak Kadus, model memancing yang paling banyak dilakukan adalah memancing dengan mata pancing yang banyak dalam sekian meter benang pancing. Biasanya dilakukan di tengah rawa dengan menggunakan perahu. Setelah diberi umpan, pancing tersebut disimpan memanjang sepanjang benang pancing yang dimiliki. Pagi ditanam, siang atau sore diangkat atau sore ditanam besok paginya baru diangkat. Kegiatan mancing seperti ini, bila hasilnya bagus tidak saja untuk memenuhi kebutuhan lauk tetapi juga dijual kepada para pengepul. Hal demikian berlaku juga dengan penduduk yang mencari ikan dengan cara menjala.

## D. Struktur Agraria

Kami ingin mendiskusikan beberapa hal menarik sebagaimana kami temukan di lapangan berkaitan dengan perilaku anggota segitiga penguasaan sumberdaya agraria. Untuk mengetahui pemilik atau penguasa terbesar akan sumberdaya agraria di Bejalen maupun Tambakboyo, kita melihat apa yang terdapat dalam dalam SPPT pajak bumi, namun untuk Tambakboyo kami mengalami kesulitan.

Tabel di bawah ini adalah gambaran penguasaan tanah-tanah PU penduduk Bejalen.

Tabel 5  
Struktur Penguasaan Tanah PU Desa Bejalen

No	Penguasaan	Jumlah
1	< 1000	9
2	> 1000 < 1500	16
3	> 1500 < 2000	4
4	> 2000 < 2500	3
5	> 2500 < 3000	3
6	> 3000 < 3500	3
7	> 3500 < 4000	0
8	> 4000 < 4500	2
9	> 4500 < 5000	0
10	> 5000	1
		41

Sumber: Diolah dari dokumen Kantor Desa Bejalen Tahun 2013

Menurut Pak Kadus, jumlah tanah PU yang ada di Dukuh Bejalen Timur seluruhnya sekitar 112 bidang tanah. Sebagian diantaranya sudah terbit SPT PBB nya dan sebagian lainnya belum ada SPT PBB nya. Meskipun tanah PU yang digarap penduduk tersebut belum berstatus hak milik yang sudah bersertipikat, namun masyarakat memang sudah merasa menguasai tanah tersebut sebagai tanah miliknya. Hal ini dibuktikan dengan dibayarnya PBB atas bidang tanah yang dikuasainya tersebut setiap tahun meskipun mereka hanya bisa menggarap tanah nya pada saat musim kemarau saja.

Bila melihat tabel di atas, terdapat selisih yang cukup besar dengan keterangan Pak Kadus. Hal ini terjadi karena, kemungkinan SPPT tersebut sudah dibawa oleh pemiliknya. Bila melihat data yang dimiliki Pak Kadus tentang penguasaan tanah-tanah Pu tersebut, tabel diatas bisa saja berubah banyak sekali sebab dalam daftar tersebut terdapat sekali nama yang sama dan itu menandakan beberapa bidang tanah dikuasai oleh seorang dan bisa jadi luas keseluruhan yang dimiliki tidak seperti gambaran tabel di atas. Akan tetapi, penelitian tetap menampilkan tabel tersebut dengan harapan bahwa gambaran struktur penguasaan sumberdaya tanah

tersebut bervariasi dan berpola seperti pada umumnya penguasaan tanah di Indonesia.

Kemudian, dalam sebuah dokumen *maket plan* Kampoeng Rowo, bahwa Kampoeng Rowo tersebut akan menempati tanah *bondo desa* atau tanah kas desa seluas kurang lebih 5,5 hektar. Jika dalam peta buatan BPSDA, Kampoeng Rawa ini berada sedikit diluar areal pasang surut. Ini sedikit bertentangan dengan informasi Pak Kadus dan Pak Agus Marno (Pengurus Kampoeng Rawa) bahwa *bondo desa* tempat Kampoeng Rawa tersebut berada dalam wilayah pasang surut. Dalam dokumen tersebut tertulis sebagian keterangan perihal *bondo desa*, yakni yang dikuasai carik kurang lebih 1,4 hektar; *Bekel*: 0,2 ha; *Modin*: 0,25 Ha; dan *Bayan*: 0,06 Ha. Bagi penelitian ini, keterangan dalam dokumen ini mengindikasikan bahwa dalam penguasaan tanah-tanah PU tersebut terdapat pula penguasaan lebih dari satu hektar dan dalam kenyataannya tanah seluas itu dikuasai oleh elit desa.

Hasil usaha pertanian dari tanah-tanah PU tersebut menurut beberapa wawancara dirasakan tidak mencukupi. Berikut salah satu ilustrasi hasil wawancara dengan seorang petani, Pak Rabun namanya. Menggarap sawah pasang surutnya hanya bisa memproduksi 1 kali padi setahun. Sekali panen bisa menghasilkan padi 3-4 ton padi basah per 60 are. Harga setempat 1 kg padi basah adalah Rp.4.000. Pendapatan Pak Rabun untuk sekali panen bisa mencapai Rp. 12.000.000 sampai Rp. 16.000.000. Penghasilan ini masih harus dikurangi dengan biaya produksi untuk pupuk, sewa traktor, upah tanam, upah matun serta sedot air yang berjumlah Rp. 7.000.000. Padahal pengeluaran dalam satu tahun bisa jadi lebih dari Rp 7.500.000. Oleh karena itu, mungkin hampir rata-rata para pemilik tanah-tanah PU, juga menjadi nelayan atau petani ikan karena dapat memperoleh tambahan penghasilan sebesar antara Rp 20.000 hingga Rp 50.000.

Transaksi jual beli penguasaan tanah-tanah PU juga terjadi. Istilah penduduk setempat adalah membeli *lintiran* (ganti *lintir*). Membeli *lintiran* adalah penguasaan sumberdaya tanah yang paling mungkin dilakukan karena setiap calon pembeli sudah mengetahui bahwa status tanah-tanah PU. Proses jual beli *lintiran* ini pada

umumnya terjadi antar penduduk Bejalen atau tetangga desa. Pak Kadus tidak mengetahui apakah transaksi jual beli terjadi juga antara penduduk Bejalen dengan luar Bejalen. Tidak ada pula harga pasti untuk transaksi jual beli *lintiran* ini. Salah satu informasi tentang harga pengganti atas *lintiran* ini adalah informasi dari Mbah Djimin ketika sebagian tanah milik beliau digunakan untuk jalan masuk Kampoeng Rawa. Mbah Djimin kala itu memperoleh harga pengganti untuk bidang tanah seluas 2 are sebesar Rp 20.000.000 atau Rp 90.000 per meter persegi. Informasi harga transaksi ini tidak bisa dijadikan patokan harga transaksi jual beli *lintiran* karena pada saat itu Mbah Djimin memperoleh uang pengganti dari seseorang atau sebuah perusahaan yang akan mendirikan usaha yang besar. Hal ini harus menjadi pertimbangan mengingat transaksi ini terjadi bukan antar penduduk Bejalen. Kemungkinan besar transaksi yang terjadi antar penduduk Bejalen akan lebih rendah.

Satu lagi yang tidak dapat dikesampingkan adalah lahirnya aturan tertulis tentang penguasaan sumberdaya tanah di Bejalen. Aturan tertulis dimaksud adalah daftar harga transaksi penguasaan tanah serta transaksi untuk lapangan usaha konstruksi. Aturan tersebut dipampang di kantor desa. Aturan tersebut berisikan upah bagi buruh tani yang harus ditaati oleh para pemilik tanah di wilayah Bejalen baik itu pemilik *lintiran* tanah Pu maupun tanah-tanah pertanian lainnya. Aturan tertulis ini dibuat atas prakarsa desa dan disahkan oleh LMD. Aturan ini dibuat, menurut Pak Kadus, karena warga seringkali kebingungan untuk menentukan harga atas pekerjaan buruh tani. Kebingungan untuk membayar perkataan '*ya monggo, terserah jenengan mawon*' direspon oleh dengan lahirnya surat ketentuan tersebut.

Ini menjadi menarik sebab lahirnya surat tersebut membuat warga tidak kebingungan lagi dalam bertransaksi berkaitan dengan penguasaan sumberdaya tanah. Pertanyaan berikut, apakah ini adil bagi semua pihak. Pak Kadus menjawab, adil karena ini dirapatkan oleh perangkat dan LMD, harga yang ditentukan akan selalu diperbaharui setiap satu tahun sekali, penentuan harga berdasarkan harga kebutuhan bahan-bahan pokok dipasaran, dan yang ter-

penting lagi warga semua menerima. Yang belum terjawab adalah bagaimana cara menghitung penetapan harga yang sesuai dengan harga kebutuhan pokok. Perkiraan penelitian, perhitungan tersebut lebih banyak berdasarkan intuisi-intuisi para elit dan cocok dengan keinginan warga.

PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG KECAMATAN AMBARAWA DESA BEJALEN		
PEMBERITAHUAN UPAH BURUH TANI 2013		
<b>I. UPAH BURUH LAKI – LAKI :</b>		
1. Perbeduk ( ½ Hari ) + Kirim	Rp	25.000
2. Perbeduk ( ½ Hari ) + Kirim	Rp	30.000
3. Sehari + Kirim	Rp	45.000
4. Sehari Bebas	Rp	60.000
5. Upah Nggarit :		
- 1 – 15 Are	Rp	15.000
- Lebih dari 15 Are , Per Are	Rp	1.000
6. Traktor Per Are + Kirim	Rp	8.000
7. Kerbau / Beduk + Kirim	Rp	40.000
<b>II. UPAH BURUH PEREMPUAN :</b>		
1. Perbeduk ( ½ Hari ) + Kirim	Rp	20.000
2. Perbeduk ( ½ Hari ) Bebas	Rp	25.000
3. Sehari + Kirim	Rp	35.000
4. Sehari Bebas	Rp	50.000
5. Tandar Per Are	Rp	4.000
<b>III. PERTUKANGAN</b>		
1. Tukang Sehari + Makan	Rp	50.000
2. Tukang Sehari Bebas	Rp	60.000
3. Kuli Sehari + Makan	Rp	40.000
4. Kuli Sehari Bebas	Rp	50.000
<b>CATATAN :</b>		
- Khusus Pertukangan apabila jam 12 keatas sampai sore terjadi hujan Maka dihitung ½ Hari		
- Apabila jam 14.00 keatas sampai sore terjadi hujan maka tetap dihitung sehari		
SEKIAN PENGUMUMAN AGAR DIJALANKAN TERIMAKASIH		

Gb. 6. Peraturan Upah Buruh Tani Bejalen

Sumber: Dokumen Kantor Desa Bejalen Tahun 2013

## E. Politik Kampung Rawa: *Wong Ndeso Mbangun Wisoto*

Kampoeng Rawa adalah nama sebuah restoran apung di Rawa Pening atau lebih tepat disebut tempat wisata. Restoran ini berdiri hampir setahun yang lalu. Lokasi restoran ini begitu strategis. Ia berada di jalur Semarang-Yogyakarta. Bagi peneliti, Kampoeng Rawa ini merupakan *serendipity* yang cukup menarik. Ia merupakan contoh bagi pengelolaan sumber daya agraria mutakhir yang ada di Desa Bejalen.

Berdirinya Objek Wisata Kampoeng Rawa ini merupakan hasil musyawarah yang dilaksanakan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Bejalen yang dilaksanakan pada tanggal 24 Juni 2011. Musyawarah dihadiri oleh Camat Ambarawa, Kepala Desa Bejalen, Perangkat Desa Bejalen, BPD Desa Bejalen, Para Ketua Kelompok Tani/Nelayan Desa Bejalen dan Kelurahan Tambakboyo yang secara keseluruhan berjumlah 31 orang. Hasil musyawarah tersebut mengambil keputusan sebagai berikut: 1) Mencari lokasi yang strategis dari jalan lingkar Ambarawa melintasi jalan wilayah Kelurahan Tambakboyo, masuk jalan melintasi wilayah Desa Bejalen menuju Rawa Pening sepanjang 550 m, 2) Melebarkan jalan yang sudah ada, dari 3 m menjadi 6 m; 3) Mengalih fungsikan Tanah Kas Desa menjadi Kampoeng Rawa untuk Pemberdayaan Masyarakat Petani dan Nelayan Desa Bejalen dan Kelurahan Tambakboyo. Luas keseluruhan tanah kas desa yang akan digunakan kurang lebih seluas 5,5 Ha. Pembangunan Kampoeng Rawa direncanakan dilakukan dalam dua tahap. Pembangunan tahap awal dilakukan di atas areal seluas kurang lebih 2 Ha yang diperuntukan bagi a) lahan parkir seluas: 0,5 Ha; b) Kolam Ikan seluas: 0,5 Ha; c) Kampoeng Bebek seluas: 0,5 Ha; d) Dermaga dan Warung UKM seluas: 0,5 Ha. Pelaksanaan pembangunan serta pengelolaan Kampoeng Rawa dilakukan oleh penduduk desa Bejalen dan Tambakboyo bekerja sama dengan pihak ketiga.

Hasil musyawarah ditandatangani oleh Ketua BPD Desa Bejalen Bapak H. Rackhmad Kristianto A dan Kepala Desa Bejalen Bapak Nowo Sugiharto, dan dituangkan dalam Peraturan Desa (Perdes) Bejalen Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang Nomor : 430/02 Tahun 2011 Tanggal 24 Juni 2011 tentang Tanah Kas Desa Bejalen Yang Dialih Fungsikan Menjadi Kampoeng Rawa Petani/Nelayan Desa Bejalen. Hasil musyawarah ini ditindak lanjuti dengan dibentuknya Panitia Pembangunan Obyek Wisata Kampoeng Rawa Desa Bejalen Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang dengan susunan organisasi sebagai berikut: Pelindung: Kepala Desa Bejalen; Penasehat: BPD Desa Bejalen; Ketua I: Suwestiyono; Ketua II: Agus Sumarno; Sekretaris I: Ngariyono; Sekretaris II: Koko Qumarulloh; Bendahara: Sunardi; Seksi Pembangunan: Pariyanto;

Seksi Usaha: Mardi, Heri S, dan Rusmadi; Seksi Perlengkapan: Lilik K, Sariyono; dan Humas: Dwi Apriyanto, Susiyono, Purwanto, Trimio, Wahadi, Widarso, Joko Subadyo, Pujono, Wasimin, dan Sentot. Para anggota panitia ini adalah wakil-wakil dari anggota kelompok-kelompok tani/nelayan yang tergabung dalam paguyuban Kampoeng Rawa.

Sampai saat ini, kata Pak Marno, objek wisata Kampoeng Rawa ini secara resmi belum memperoleh ijin usaha. Hal ini katanya disebabkan melanggar Tata Ruang khususnya menyangkut sempadan rawa dan sawah lestari. Tetapi kami tidak tahu jenis pelanggarannya seperti apa karena tidak pernah dijelaskan kata Pak Marno. Padahal keberadaan Kampoeng Rawa ini termasuk menunjang Instruksi Gubernur Jawa Tengah tentang Pengembangan Produk Unggulan Daerah Perdesaan melalui Pendekatan One Village One Product (OVOP) yang dicanangkan oleh Gubernur Jawa Tengah pada tanggal 30 Desember 2011. Instruksi Gubernur tersebut adalah Instruksi Nomor: 518/23546 dalam rangka pelaksanaan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013. Menurut Instruksi Gubernur tersebut yang tertuang dalam Lampiran I disebutkan antara lain bahwa OVOP untuk Kabupaten Semarang adalah Agrobisnis Bunga Krisan dan Agrowisata Perikanan Kampoeng Rawa.

Pada tanggal 3 Desember 2012, Paguyuban mendapat surat dari Balai Pengelolaan Sumber Daya Air (BPSDA) Jragung Tuntang yang pada intinya menyatakan bahwa dari hasil peninjauan petugas BPSDA Jragung Tuntang yang disaksikan oleh petugas dari Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana pada tanggal 30 Nopember 2012 disampaikan bahwa elevasi di lapangan rumah makan apung Rawa Pening adalah +463,75, sedangkan tampungan puncak Rawa Pening elevasinya +463,30 sehingga elevasi rumah makan Kampoeng Rawa masih di atas elevasi tampungan maksimum Rawa Pening dengan selisih 40 cm. Sehubungan dengan itu, Paguyuban diminta untuk berkoordinasi dengan BBWS Pemali Juana di Semarang. Hasil koordinasi ditanggapi melalui surat tanggal 5 Desember 2012 dari BBWS Pemali Juana yang intinya bahwa paguyuban disarankan untuk mengajukan surat izin

penggunaan waduk/rawa pada Rawa Pening kepada Menteri Pekerjaan Umum dengan tembusan kepada BBWS Pemali Juana dan instansi terkait. Sampai dengan saat ini belum ada ijin baik dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, maupun Pemerintah Kabupaten Semarang. “Saya tidak tahu apa penyebabnya padahal para petinggi baik dari Provinsi dan Kabupaten sudah sering meninjau ke Kampoeng Rawa ini, tetapi tetap saja ijin resmi belum keluar” begitu keluh Pak Marno. Beliau melanjutkan padahal usaha ini adalah merupakan usaha pemberdayaan kepada masyarakat dengan melibatkan masyarakat banyak agar masyarakat yang tergabung dalam kelompok tani/nelayan bisa tambah pendapatannya. Namun dukungan dari pemerintah yang ada baru sebatas dukungan lisan belum dituangkan dalam ijin tertulis.

*Tag Line “Wong Ndeso Mbangun Wisoto”* terpampang dengan jelas di pendopo kecil tempat para nakhoda perahu menunggu penumpang yang ingin berkeliling Danau Rawa Pening. Penulis merasa tergelitik dengan *tag line* tersebut, karena begitu gagah sekaligus yakin dengan apa yang sedang dilakukan oleh sekumpulan petani nelayan di Kampung Rawa. Di tangan para nakhoda perahu ini para pengunjung bisa berkeliling melihat isi Danau Rawa Pening. Ada banyak pemandangan di danau tersebut, dari mulai para nelayan yang sedang menjaring, petani karamba, enceng gondok yang memenuhi permukaan danau. Saat penulis bersama tim berkeliling menggunakan perahu kecil, keindahan danau di bawah bukit itu dengan jelas terlihat. Nuansa eksotik para nelayan yang sedang menjaring ikan, menunggu karamba di rumah-rumah apungnya menjadi pemandangan yang menarik. Dari kacamata luar, apa yang terlihat menarik untuk diperhatikan secara detil, namun tidak bagi mereka menjadi nelayan. Bagaimana tidak, mereka harus seharian berada di atas air untuk mengais rezeki untuk dibawa pulang, bahkan setelah seharian mereka hanya bisa menghasilkan sekitar 50an ribu. Tentu ironis, menjadi nelayan yang seharian harus berada di atas air adalah pekerjaan yang tidak menarik, mereka tidak bebas untuk bergerak, karena memang tidak ada pilihan lain untuk bergerak kecuali di tempat kecil (rumah

apung) berukuran 3x3 meter. Dunia mereka hanya bergerak pada kisaran rumah apung dan sekitar jaring mereka.

Di luar itu, ruang air di sekitar Rawa Pening adalah ruang publik, ruang terbuka bagi siapa saja untuk mengais rezeki. Bagi para nelayan, sekalipun mereka tinggal dekat dengan danau, mereka merasa apa yang ada di danau bukan milik mereka, siapa saja boleh memanfaatkan. “Itu karamba yang besar milik orang Semarang, namun yang menjaga setiap hari orang sekitar sini”, kata salah satu nakhoda perahu wisata Kampung Rawa. Artinya, nelayan di Danau Rawa Pening datang dari berbagai wilayah.

Namun apa sebenarnya yang menjadi harta karun danau Rawa Pening bagi ekonomi warga sekitar? Menurut ketua BPD Desa Bejalen, “warga sini kalau sampai kelaparan itu kabangetan, karena asal mau bergerak saja ke danau, sudah pasti mereka bisa makan”.<sup>3</sup> Ilustrasi Ketua BPD ini menunjukkan bahwa ada banyak sekali rezeki yang disediakan oleh Tuhan di Rawa Pening, masyarakat tinggal mengambilnya. Mungkin benar apa yang dikatakan, karena di Rawa Pening, orang bisa memancing ikan, dan hasilnya sudah ada yang menampung, ada enceng gondok yang juga menghasilkan uang. Keberadaan enceng gondok memang mengganggu pemandangan indahnya danau, akan tetapi bagi pengrajin enceng gondok, keberadaannya yang tumbuh subur di Rawa Pening adalah keberkahan yang luar biasa. Bagi Agus Marno, Rawa Pening adalah harta karun yang harus dijaga, harus diselamatkan, harus terus dipelihara karena menjadi sumber ekonomi warga sekitar.<sup>4</sup>

Dalam konteks Kampung Rawa sebagai pusat dari perhatian banyak orang di Danau Rawa Pening, keberadaannya memberikan banyak harapan sekaligus kekhawatiran. Dari sisi pemberdayaan masyarakat warga sekitar, banyak orang memuji karena lebih dari 90 persen tenaga kerja yang terserap di Kampung Rawa adalah warga masyarakat sekitar. Hanya sedikit yang berasal dari luar Desa

3 Wawancara dengan Rusmadi, Ketua Badan Perwakilan Desa (BPD) Desa Bejalen, di Bejalen, tanggal 23 April 2013.

4 Wawancara dengan Agus Marno, Ketua Paguyuban Kampung Rawa, Senin, 20 April 2013. Dalam referensi, Danau Rawa Pening adalah danau yang menjadi perhatian dunia internasional. Di Jawa hanya terdapat dua danau, pertama Danau Rawa Pening, kedua Danau Rawa Danau (Jawa Barat).

Bejalen dan Tambakboyo. Dua desa tersebut adalah desa yang membidani lahirnya Kampung Rawa sebagai tempat wisata danau dan kuliner sekaligus kebanggaan warga desa. Meskipun keberadaannya masih baru, belum genap setahun, keberadaannya cukup menjanjikan, disamping posisinya yang cukup menarik karena di pinggir ringroad, berada disamping danau, dan memiliki pemandangan yang indah karena berada di bawah bukit yang mengelilingi danau.

Menarik untuk dilihat lebih jauh tentang konsep *wong ndeso mbangun wisoto*, sebagai bagian dari terjemahan proyek pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan slogan *bali ndeso mbangun ndeso*, lalu muncul produk pemerintah one village one product. Menurut Koko dan Agus Marno, Bejalen pernah ditetapkan sebagai desa wisata, maka kampung Rawa akan meneruskan cita-cita itu agar apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah tidak sia-sia, maka Kampung Rawa tampil terdepan menciptakan cita-cita itu, *wong ndeso mbangun wisoto*.<sup>5</sup> Sangat relevan karena Danau Rawa Pening selama ini dimanfaatkan hanya untuk kepentingan sedikit orang, hanya melibatkan para petani, nelayan, dan pengrajin. Tidak memberikan manfaat lebih bagi warga yang tidak masuk ke wilayah tersebut, dengan dibangunnya Kampung Rawa, tampaknya upaya menuju desa wisata akan menjadi perwujudan cita-cita tersebut.

## F. *Bondo Deso* jadi Kampoeng Rawa: Konflik dan Ketegangan

Kampung Rawa bukan sebuah wilayah administratif namun sebuah tempat wisata. Sebutan kampung memang digunakan untuk menandai sebuah tempat dengan nama kampung, karena desa wilayah Kampung Rawa dijadikan sebuah desa wisata. Nama Kampung Rawa hasil kreasi para penggagas wisata di Bejalen dan ambahboyo. Di dalam Kampung Rawa terdapat pusat kuliner, wisata danau, dan rumah makan apung, juga wisata mainan untuk anak-anak. Ketika orang berkunjung ke Kampung Rawa biasanya mereka akan menikmati makanan sekaligus berwisata, karena posisinya di sekitar

5 Wawancara dengan Koko, salah satu Pengelola Kampung Rawa, 20 April 2013.

danau. Pengunjung bisa berkeliling melihat danau dan menyaksikan langsung para nelayan menjaring ikan serta melihat-lihat para petani nelayan.



Gb. 7. Pintu masuk Kampung Rawa. Tampak gambar samping salah satu resto apung di Kampung Rawa  
Sumber: Data primer, 2013

Kampung Rawa<sup>6</sup> resmi dibuka sebagai tempat wisata pada Agustus 2012. Secara resmi beroperasi setelah hari raya Idul Fitri 2012. Akan tetapi persiapan menuju dibukanya Kampung Rawa lebih kurang dua tahun. Menurut para pendiri dan aparat Desa Bejalen, dibutuhkan waktu lebih kurang dua tahun untuk mempersiapkan persiapan, dari mulai pemapran gagasan dan keinginan membentuk wisata kuliner, lobi, dan pembangunannya.<sup>7</sup> Sebagaimana dituturkan oleh Suwestiarno, mantan carik Desa Bejalen, awal keinginan memanfaatkan tanah kas desa karena status tanah tersebut secara de jure milik Desa Bejalen, akan tetapi de facto tanah itu dikuasai oleh para petani Tambakboyo, desa tetangga Bejalen. Status tanah itu tercatat sebagai kas desa namun mereka tidak mendapatkan hasil apapun, meskipun terdapat sebuah per-

janjian bagi hasil 60/40, namun para petani yang menanam padi di wailayah tersebut tidak mau berbagi dengan Desa Bejalen. Status tanah ini memiliki potensi konflik yang cukup tinggi karena para petani Tambakboyo yang menguasai tanah tidak menyepakati kesepakatan yang dibuat antara aparat desa Bejalen dengan Petani. Sebelum reformasi 1998, para petani penggarap lahan tersebut masih mau menyeter ke kas desa ketika ada tagihan dalam setiap panen, namun pasca 1998, mereka tidak lagi mau melakukan kesepakatan itu, dan salah satu tokoh sentalnya adalah Agus Marno yang saat ini menjadi pimpinan puncak Kampung Rawa.<sup>8</sup>

Menurut Kadus Bejalen, status tanah itu terdaftar sebagai tanah kas desa, namun tanah itu belum disertifikatkan sebagai tanah kas desa, namun riwayat tanah itu jelas sebagai tanah kas desa. Sementara para petani penggarap menganggap bahwa tanah itu adalah tanah nenek moyang mereka yang dulu dibeli oleh Belanda, ketika Belanda pergi tentu tanah tersebut kembali menjadi hak milik mereka sebagai keturunannya. Versi ini disampaikan kepada kami oleh Agus Marno sebagai salah satu petani dilahan tersebut. Akan tetapi cerita riwayat tanah yang disampaikan oleh Kadus Bejalen cukup detil yang menunjukkan bahwa riwayat tanah versi mereka jauh lebih didukung oleh banyak sumber, termasuk oleh mantan Carik Bejalen, Suwestiono.

Ketika lebih jauh penulis kejar kepada Agus Marno, secara sadar akhirnya dia mengakui bahwa tanah itu adalah tanah kas desa, terbukti saat ide pembentukan Kampung Rawa ditawarkan ia menyetujui dan menyatakan secara jelas bahwa status tanah tersebut adalah tanah kas desa, “dulu tanah ini saya rebut, sekarang saya kembalikan lagi ke desa”<sup>9</sup>. Artinya apa yang ia kerjakan selama ini dengan petani penggarap lahan tersebut adalah kegiatan yang dianggap sebagai aksi klaim sepihak dengan Agus sebagai komandannya. Akan tetap dalam proses itu, terjadi banyak dialog antara aparat desa dengan petani penggarap, argumen yang diajukan selalu sama, bahwa tanah itu dahulunya adalah tanah nenek

6 Kampung rawa berdiri di atas tanah kas Desa Bejalen. Luas total tanah ini sekitar 5 hektar, sementara yang dimanfaatkan untuk pembangunan Kampung Rawa sekitar 2 hektar. Akan tetapi menurut para pendiri Kampung Rawa, izin yang diajukan kepada aparat desa semuanya (5 hektar), namun baru dimanfaatkan seluas dua hektar, disamping persoalan anggaran, perluasan pembangunan sengaja dihentikan karena izin yang mereka ajukan kepada pmda setempat belum keluar, dan mereka mencoba mengikuti saran dari otoritas setempat untuk sementara tidak boleh memperluas bangunan, agar tidak muncul persoalan yang lebih besar di kemudian hari.

7 Wawancara dengan Kadus Desa Bejalen.

8 Wawancara dengan Suwestiono, salah satu pendiri Kampung Rawa, mantan Carik Desa Bejalen, tanggal 23 April 2013.

9 Wawancara dengan Agus Marno, 19 April 2013.

moyang mereka, sehingga mereka berhak bertani ditempat tersebut. Menurut Agus, dalam sebuah pertemuan di Kecamatan yang ke sekian kali, Desa Bejalen sempat mengalah dengan tetap memberikan hak pengolahan tanah kas desa itu kepada petani, namun harus membayar pajak, akan tetapi pajaknya (SPT) bukan kepada desa, namun kepada pemerintah, artinya Bejalen tetap gagal “merebut” tanah tersebut dari tangan warga Tambakboyo. Bahkan usaha itu dilakukan sampai tingkat kabupaten Semarang, namun tetap tidak berhasil.

Meurut Pak Kadus Bejalen, warga Bejalen memang pada posisi “lemah” karena secara turun temurun tidak pernah menguasai tanah tersebut, bahkan ketika ada gagasan untuk nekat merebut tanah tersebut dan menanam padi, warga Bejalen tidak akan mungkin bisa melawan petani Tambakboyo, karena aliran air di sawah tersebut dari wilayah Tambakboyo, sehingga ketika diolah warga Bejalen, ancaman petani Tambakboyo akan menghentikan aliran ke sawah. Politik air yang di ancaman petani Tambakboyo cukup menghentikan nyali warga Bejalen. Bagaimana mungkin bertani tanpa air, dan tidak pula mungkin bisa membuka akses air dari Tambakboyo karena jalur air ada di wilayah kekuasaan mereka.

Kondisi ini pula yang melatarbelakangi Carik yang kebetulan didatangi oleh KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Artha Prima agar mencari sebuah lahan untuk membangun sebuah obyek wisata. Ketika tawaran itu datang, maka diutuslah seorang nelayan yang puluhan tahun hidup di atas Danau Rawa Pening, Bapak Pari. Atas lobi Pak Pari yang mendatangi Agus Marno sebagai pimpinan petani di tanah kas desa tersebut. Lobi Pak Pari ternyata berhasil menundukkan kerasnya seorang Agus Marno. Ia bersedia membicarakan gagasan tersebut. Bahkan Aguslah yang melobi semua petani Tambakboyo agar bersedia melepaskan tanah tersebut untuk dijadikan obyek wisata. Namun petani menuntut ganti rugi karena mereka ternacam kehilangan akses tani dan mengancam kehidupan keluarganya. Sifat ganti rugi ini menunjukkan dua hal, pertama tunduk dan mengakui bahwa tanah tersebut adalah tanah kas desa, kedua ganti rugi sekaligus mengusir semua hak bagi penggarap atas lahan tersebut selamanya. Tentu saja aparat Desa Bejalen senang

dengan status itu karena pihak yang membayar ganti rugi adalah koperasi Artha Prima sebagai pemodal, desa hanya mengamini kesepakatan tersebut.

Dalam proses memang tidak mudah untuk mewujudkan gagasan Kampung Rawa, karena ada banyak tentangan, baik dari petani maupun pihak lain. Ketidaksetujuan bagi aparat Kelurahan Tambakboyo karena menganggap wilayah tersebut adalah wilayah sawah lestari. Seperti yang ditunjukkan oleh Lurah Tambakboyo, mereka menolak gagasan pembangunan Kampung Rawa dengan mngedepankan legal formal. Sebab menurutnya, wilayah itu terlarang untuk didirikan bangunan, karena peruntukannya untuk sawah lestari. Bagia banyak warga, keberatan Lurah bukan semata persoalan perizinan, namun juga konflik pribadi dengan Agus Marno sebagai sosok yang tidak disukai oleh Lurah. Menurut Pak Waluyo, ketua Kelompok Tani Sebaung Makmur, “lurah memang sangat tidak menyukai Agus Marno, karena sering “berantem” dengannya. Sisi lain, menurutnya, bu lurah pernah “perang” dengan Agus karena lurah meminta ganti rugi tanah sawahnya untuk jalan masuk Kampung Rawa terlalu tinggi. Kalau warga lain yang diminta tanahnya untuk pelebaran jalan menuju Kampung Rawa hanya dengan ganti rugi 90 ribu permeter, Lurah tambakboyo justru meminta 400 ribu permeter. Atas permintaan itu, Agus “melabrak” lurah dan memaki-makinya.” Peristiwa itu membuat hubungan lurah dengan Agus tegang bahkan hingga kini, sebagaimana juga diakui oleh lurah, namun menolak untuk hal ganti rugi. Beberapa kali kami diskusi dengan lurah, tampak sekali ketidaksukaan lurah dnegan Agus Marno dengan menunjukkan berbagai hal keburukannya. Hal itu mengkonfirmasi beberapa statemen warga Tambakboyo tentang hubungan kedua pihak.

Secara politik, gagasan KSP Artha Prima menawarkan pembentukan obyek wisata cukup menarik. Setelah Desa menyetujui dan dibentuk kepanitiaan, lobi politik di tingkat kabupaten dan provinsi dilakukan, dan menarik karena sosok Agus Marno sebagai salah satu tim mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan yang konkrit dari pemerintah. Dalam banyak cerita warga maupun tim lainnya, Agus adalah sosok yang memiliki kemampuan komuni-

kasi paling baik diantara mereka, sehingga setiap maju untuk melakukan lobi ke pemerintah dan dewa, agus adalah ujung tombak. Posisi ini menempatkan ia menjadi tokoh sentral di kemudian hari, apalagi setelah ketua tim Suwestiono menderita sakit, Agus diangkat sebagai pimpinan. Agus cukup memahami bagaimana birokrasi bekerja, bagaimana elite politik dimainkan oleh lawan dan teman, maka strategi lobi dengan mengedepankan “dosa-dosa” pihak lain di kabupaten Ambarawa ditunjukkan. Dalam kasus Kampung Rawa, izin tidak bisa dikeluarkan karena status lahan yang diperuntukkan untuk sawah lestari, sehingga izin tidak bisa keluar, namun bagaimana dengan hotel, tempat wisata, dan lainnya di bandungan dan sekitarnya? Mereka semua adalah pelanggar aturan. Strategi ini dilakukan untuk menembak para birokrat, sehingga keberadaan Kampung Rawa sekalipun “illegal”, pemerintah daerah tidak akan mungkin berani membongkar atau melarang kegiatan tersebut. Apalagi, ada sekitar 140an tenaga kerja yang 97 persen adalah warga desa Bejalen dan Tambakboyo. Sehingga Pemda akan berfikir seribu kali untuk melarang kegiatan tersebut.

Izin Kampung Rawa jika dilihat dari sisi administratif tidak akan mungkin keluar, karena RT/RW wilayah tersebut jelas peruntukannya. Untuk mengeluarkan izin Kampung Rawa harus mengubah status lahan tersebut, artinya dibutuhkan perda baru agar izin operasi bisa keluar. Sekalipun dukungan kuat dari elite daerah namun sulit bisa dikeluarkan izin tersebut. Memberikan izin akan menjadi preseden baru, sebab berkaca pada banyak wilayah, ada ratusan pelanggaran sejenis di wilayah lain yang dibiarkan oleh negara.

Walau demikian, lobi-lobi tetap aktif dilakukan oleh Agus. Salah satu cara yang dimainkan oleh Agus adalah dengan mengundang makan-makan para elite Kabupaten Semarang di resto apungnya. Lobi model ini memang lumrah dilakukan dalam dunia bisnis, namun sebagaimana pengakuan dirinya yang lulusan S3 (SD, SMP, SMA), jaringan dan relasi kuasanya cukup menarik untuk dilihat sebagai bagian dari kuasa Kampung Rawa. Ia berhasil mendudukkan kelompok tani sebagai alat berjuang untuk kepentingan dua hal, kedalam dan keluar. Kedalam bisa membangun jaringan

kuasa dirinya di kampung Rawa, keluar bagi kelompok tani yang jumlah 13 kelompok tani. Relasi yang dibangun menjadi garansi dirinya bagi peta elite Kabupaten Semarang. Dia berhasil meyakinkan bahwa apa yang dikerjakan adalah bentuk konkrit pemberdayaan masyarakat petani sekaligus membangun desa wisata (*wong ndeso mbangun wisoto*), selaras dengan gagasan Gubernur Jawa Tengah (Bibit Waluyo) dengan konsep *one village one product*.

Dalam kacamata kuasa, orang-orang yang ia jamu dan temui bukan semata lobi untuk mendapatkan izin seperti anggota DPRD dan pejabat kabupaten, namun juga penguasa kemandirian wilayah. Dari sana juga penulis melihat bahwa mobil-mobil plat merah yang parkir bukan semata untuk menikmati hidangan gratis sajian Agus dan kawan-kawan, tetapi ia sadar betul bagaimana melobi mental birokratnya. Jamuan dan pertemuan dengan kelompok ini adalah media baginya untuk membentuk sebuah kebijakan yang memihak padanya. *Policy process* yang diharapkan tentu bukan sekadar lisensi izin operasional, tetapi backup politik dan keamanan. Menurut Wolmer, pembentukan kebijakan harus dilihat sebagai sebuah proses politik, ia tidak bisa hanya mengandalkan kegiatan rasional murni, legal formal, serta tahapan logis, tetapi juga butuh sebuah intrik untuk menggapai bagaimana birokrasi bisa menyatakan hal tersebut, dan ujungnya adalah eksekusi birokrasi. Proses ini dipahami betul oleh Agus dengan mengambil pilihan-pilihan dengan mengalokasikan sumberdaya ekonomi politiknya.<sup>10</sup>

## G. Pengelolaan Sumberdaya sebagai Pranata Ekonomi Baru

Kampoeng Rawa pada dasarnya dikelola oleh kelompok-kelompok tani yang berjumlah 13 kelompok tani yang berasal dari Desa Bejalen (9 kelompok) dan Kelurahan Tambakboyo (4 kelompok) yang tergabung dalam Paguyuban Rawa Pening. Anggota paguyuban seluruhnya berjumlah 325 orang yang merupakan para anggota kelompok tani/nelayan. Tenaga kerja objek wisata Kampoeng Rawa hampir seluruhnya (±95%) berasal dari penduduk setempat

<sup>10</sup> W. Wolmer and Scoones, *An introduction to policy processes*. IDS: Brighton, 2005.

termasuk didalamnya anggota kelompok tani dan 5% sisanya dari luar. Salah satunya, seperti yang diungkapkan Agus Marno, pekerja yang berasal dari luar tersebut antara lain ada yang berasal dari Manado. Orang dari luar yang direkrut ini benar-benar profesional. Hal ini dimaksudkan agar penduduk setempat belajar tata cara pengelolaan restoran, arena hiburan, serta wisata lainnya dari tenaga kerja luar. Setelah selesai belajar ini, pada akhirnya diharapkan para pegawai yang berasal dari penduduk setempat yang notabene tidak profesional yang nantinya bisa mandiri dan perlahan-lahan tenaga kerja dari luar akhirnya dikurangi jumlahnya. Saat sekarang, tenaga dari luar ini masih dibutuhkan terutama untuk menjalankan restaurant apung.

Pendapatan dari Kampoeng Rawa ini rata-rata bisa mencapai sekitar Rp 200 juta per bulan. Pendapatan tertinggi pernah dicapai pada bulan Desember tahun 2012 lalu. Saat itu, pemasukan mencapai Rp 600 juta lebih. Sebagian besar pendapatan tersebut, kurang lebih Rp 60 juta, digunakan untuk membayar angsuran kredit kepada Koperasi Artha Prima. Menurut Agus Marno, berdirinya restoran dan tempat rekreasi Kampoeng Rawa juga berkat andil besar koperasi Artha Prima yang memasok dana permodalan hingga sebesar 10 milyar rupiah. Selain itu, kurang lebih 20% pendapatan digunakan untuk gaji karyawan yang berjumlah 130 orang. Kemudian, pendapatan tersebut digunakan untuk membayar pajak Rp 200 juta per tahun; cadangan promosi; cadangan penyusutan; cadangan operasional; dan cadangan infrastruktur.

Pendapatan yang tinggi ini tidak lain karena banyaknya pengunjung. Menurut Agus Marno, pada hari Sabtu dan Minggu biasanya pengunjung banyak. Bahkan untuk masuk restoran apung, pengunjung harus antre. Akan tetapi, pada hari-hari biasa, jumlah pengunjung tidak membludak seperti hari Sabtu dan Minggu. Pertanyaannya, apakah ini hanya fenomena sesaat? Sebagai perbandingan, penelitian sempat mengunjungi salah satu obyek wisata di Rawa Pening (Bukit Cinta) yang menurut beberapa warga merupakan tempat rekreasi paling awal yang pernah dibangun. Kondisi pengunjung tempat rekreasi ini cukup memprihatinkan. Meskipun sekarang nampak kegiatan renovasi di beberapa tempat, pengunjung

nampak sepi, hanya terlihat beberapa pemancing yang tengah bersiap-siap pergi ke tengah rawa. Menurut Pak Kadus, tempat wisata ini dibangun oleh pemda. Satu lagi, restoran dan tempat hiburan 'Rawa Pening' yang berlokasi di jalur Semarang-Solo. Pengunjung disini juga tampak sepi. Menurut keterangan petugas setempat, pengunjung mulai ramai biasanya pada hari Sabtu dan Minggu. Inti yang ingin penelitian sampaikan adalah pengelolaan yang baik dan profesional merupakan cara untuk dapat tetap bertahan dan bersaing.

Bagaimana dengan nilai tambah yang diperoleh oleh para penduduk Bejalen yang bekerja di Kampoeng Rawa? Pak Sukamto yang sempat diwawancarai menyebutkan bahwa gaji 800 ribu perbulan untuk warganya cukup lumayan dibanding mereka harus menjadi buruh di kota. Kalau disini dekat, bisa dengan sepeda, bisa dengan motor, dan tentu saja tidak habis gajinya untuk kos dan transport. Karena dekat itu maka akan memberikan banyak keuntungan bagi warga. Dari wawancara serupa yang dilakukan kepada beberapa warga lain juga menghasilkan informasi yang sama bahwa penghasilan sebagai pekerja di Kampoeng Rawa cukup karena berbagai hal tadi. Disamping itu, warga juga tetap dapat melaksanakan aktifitas lain yang dapat menghasilkan uang tambahan. Keuntungan lain yang diperoleh warga terutama warga yang masuk dalam kelompok tani adalah hasil dari mengoperasikan sarana hiburan di Kampoeng Rawa, misalnya perahu untuk berkeliling rawa. Hampir semua kelompok tani diberi pinjaman modal untuk membuat perahu. Bagi yang sudah memiliki perahu, dari hasil mengoperasikan perahu tersebut diperoleh bagi hasil 85% pemasukan untuk Kampoeng Rawa, 15% untuk kelompok, dan 5% untuk operator. Pendapatan lain yang diperoleh kelompok adalah 10% keuntungan Kampoeng Rawa yang direalisasikan sebagai saham kelompok di Kampoeng Rawa.

Lain halnya bagi desa. Untuk Desa Bejalen mendapat 12.5% dari keuntungan yang diperoleh Kampoeng Rawa setiap bulannya. Jika tidak mendapat untung, Desa Bejalen tetap mendapatkan bagian perbulannya sebesar Rp 1.000.000. Kemudian, untuk dua RW di Tambakboyo mendapat 7.5%. Untuk Kelurahan Tambakboyo,

hanya dua RW saja yang memperoleh bagian karena kelompok-kelompok tanai yang ikut dalam Paguyuban Rawa Pening berasal dari dua RW ini. Semua aturan main ditetapkan bersama dan masing-masing memahami aturan tersebut.

## H. Penutup

Struktur agraria adalah susunan kepemilikan dan penguasaan tanah. Susunan kepemilikan tersebut memiliki tipe-tipe tertentu sesuai ciri-ciri yang diperlihatkannya, seperti yang di katakan Gunawan Wiradi dalam Sitorus (2002) terdapat tiga tipe struktur agraria, yakni: tipe kapitalis yang berciri penguasaan sumber-sumber agraria oleh non-penggarap (perusahaan); tipe sosialis yang berciri penguasaan sumber agraria oleh negara atau kelompok pekerja; dan tipe populis/neo-populis yang berciri penguasaan sumber agraria oleh keluarga atau rumah tangga pengguna. Tiga tipe ini adalah tipe ideal. Oleh karenanya tidak mudah melihat tipe-tipe ideal ini ada di sebuah negara. Yang biasa terlihat adalah kecenderungan-kecenderungan saja. Jadi, dalam faktanya, tipe yang berjalan dan terlihat di sebuah negara adalah tipe campuran. Kesulitan melihat ini menjadi semakin bertambah ketika penglihatan ditarik ke wilayah yang lebih kecil.

Di daerah penelitian, struktur agraria yang terlihat adalah struktur agraria tipe campuran karena tiga subyek agraria ada dalam struktur agraria yang terbangun. Kita dapat melihat penguasaan sumberdaya agraria oleh komunitas (warga masyarakat Bejalen), kita dapat melihat penguasaan sumberdaya agraria oleh aktor non negara (pengusaha), dan kita juga dapat melihat penguasaan sumberdaya tanah oleh negara (dalam hal ini desa melalui penguasaan *bondo desa* dan bengkoknya).

Yang seringkali dipersoalkan dalam membahas struktur penguasaan sumberdaya agraria adalah ketimpangan penguasaan, misalnya komunitas yang berjumlah banyak menguasai tanah lebih kecil dibandingkan pengusaha yang jumlahnya lebih sedikit daripada jumlah komunitas. Di daerah penelitian, khususnya di Bejalen, dan lebih khusus lagi penguasaan tanah-tanah PU, struktur agraria

yang terlihat adalah penguasaan oleh komunitas sangatlah kecil. Data yang berhasil dirangkum menunjukkan menunjukkan rata-rata penguasaannya di bawah 0,5 Ha. Luas penguasaan ini berada dibawah batas minimum kepemilikan tanah. Kemudian, jika luas tanah ini tidak pernah berubah sejak orang-orang tua mereka, artinya bahwa kepemilikan tanah minimalis ini sudah berlangsung sejak lama, sejak jaman kolonial. Apabila disandingkan, luas penguasaan komunitas dengan luas penguasaan negara (desa) menjadi sangat kontras, yakni 0,5 Ha dengan 1,5 ha.

Struktur penguasaan sumberdaya tanah di daerah penelitian ini memiliki hal menarik yang lain, yakni hubungan antar subyek penguasa sumberdaya. Yang menarik adalah hubungan dalam peristiwa penguasaan tanah oleh pengusaha. Pemodal datang untuk menguasai sumberdaya tanah melalui gabungan beberapa anggota komunitas termasuk pula didukung oleh negara. Jadi, hubungan yang terjadi adalah kelompok komunitas yang bergabung dengan negara didukung oleh kekuatan modal untuk menguasai sumberdaya tanah.

Peran negara dalam membangun pranata baik ekonomi maupun politik menjadi sangat strategis. Disatu sisi, negara diharapkan untuk berlaku seperti itu. Akan tetapi motivasi lain dibalik hubungan penguasaan yang terjadi adalah faktor kunci dalam terbentuknya pranata tadi. Akibatnya, fungsi dan disfungsi dari peran-peran yang dilakukan bervariasi.

## Daftar Pustaka

- Adiwibowo, Suryo, Melanie A. Sunito, dan Lala M. Kolopaking (ed). 2008. *Ranah Kajian Sosiologi Pedesaan oleh SMP Tjondronegoro*. Bogor: Departemen Komunikasi Pengembangan Masyarakat Fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian Bogor.
- Aripin. 2005. Pengaruh Kegiatan Pariwisata Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat di Kawasan Bukit Cinta Rawa Pening Kabupaten Semarang. Tesis. Semarang: Jurusan

- Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Diponegoro
- Bachriad, Dianto, Gunawan Wiradi. 2011. *Enam Dekade Ketimpangan Masalah Penguasaan Tanah di Indonesia*. Bandung: Agrarian Resource Centre, Bina Desa, dan Konsorsium Pembaruan Agraria.
- Haryanto, Sindung. 2011. *Sosiologi Ekonomi*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Jagad Pos, "Bupati Ragu Soal Kampung Rawa, Antar Perda atau Kelompok Tani," Jagad Pos 15 Desember 2012, <http://www.jagadpos.com/2012/12/bupati-ragu-soal-kampoeng-rawa-antara.html>, diunduh tanggal 2 Februari 2013.
- Jayanti, Intan Kusuma. 2009. Kajian Sumber Daya Rawa Pening untuk Pengembangan Wisata Bukit Cinta Kabupaten Semarang Jawa Tengah. *Skripsi* Departemen Manajemen Sumber Daya Perairan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Institut Pertanian Bogor. <http://repository.ipb.ac.id/bitstream/handle/123456789/12593/C09ikj.pdf?sequence=2>, diunduh tanggal 17 Januari 2013.
- Moleong, Lexy J. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Mulyadi, Muhammad. 2010. Teknik Analisis Data dengan Menggabungkan Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif. *Jurnal Studi Komunikasi dan Media* Volume 2 Nomor 2, Juli-Desember. [http://isjd.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/14210267278\\_1978-5003.pdf](http://isjd.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/14210267278_1978-5003.pdf), diunduh tanggal 4 Februari 2013.
- Munandar, Agus Aris, (tt) Mitos dan Peradaban Bangsa, Prosiding The4 International Conference on Indonesian Studies: "Unity, Diversity, and Future", Departemen Arkeologi Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, <https://icssis.files.wordpress.com/2012/05/09102012-03.pdf> diunduh tanggal 21 Mei 2013.
- Narwoko, J.Dwi dan Bagong Suyanto (ed). 2004. *Sosiologi: Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Raho, Bernard SVD, (2007). *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher.
- Satria, Arif, Ernan Rustiadi, dan Agustina M. Purnomo (ed). 2011. *Menuju Desa 2030*. Bogor: Crespent Press.
- Shohibuddin, Moh (ed). 2009. *Metodologi Studi Agraria: Karya Terpilih Gunawan Wiradi*. Bogor: Sajogjo Institut, Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat fakultas Ekologi Manusia IPB dan Pusat Kajian Agraria IPB.
- Sitorus, MT. Felix, et al. 2002. *Menuju Keadilan Agraria: 70 Tahun Gunawan Wiradi*. Penerbit Akatiga – Bandung.
- Sittadewi, Euthalia Hanggari. 2008. Kondisi Lahan Pasang Surut Kawasan Rawa Pening dan Potensi Pemanfaatannya. *Jurnal Teknik Lingkungan* Volume 9 Nomor 3. <http://ejurnal.bppt.go.id/index.php/JTL/article/view/564>, diunduh tanggal 27 Maret 2013.
- Soetarto, Endriatmo dan Moh. Shohibuddin, (2004). Menegaskan Kembali Keharusan Reforma Agraria sebagai Basis Pembangunan Pertanian dan Pedesaan. *Jurnal Pembaruan Desa dan Agraria*, Volume 01/Tahun I/2004. Yogyakarta: Program Studi Sosiologi Pedesaan IPB, Pusat Kajian Agraria IPB, dan LAPERA Indonesia.
- Sugiyono. 2001. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Sutarwi. 2008. *Proses Kebijakan Konservasi Sumberdaya Air Danau Rawa Pening*. <http://isjd.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/12083972.pdf>. Diunduh tanggal 12 Januari 2013.
- \_\_\_\_\_, 2012 *Rencana Penyelamatan Danau Rawa Pening Belum Jelas*, <http://regional.kompas.com/read/2012/05/21/2228206/Rencana>. Diunduh tanggal 12 Januari 2013.
- Veeger, K.J. 1993. *Realitas Sosial: Refleksi Filsafat Sosial Atas Hubungan Individu-Masyarakat Dalam Cakrawala Sejarah Sosiologi*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Wiradi, Gunawan. 2000. *Reforma Agraria Perjalanan Yang Belum Berakhir*. Yogyakarta: Insist Press.